

**KEABSAHAN PIHAK PENGAJUAN PEMBATALAN
PERKAWINAN DALAM PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJKE*
VERKLAARD PERSPEKTIF KEADILAN JHON RAWLS
(Studi Putusan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH:

FITRIANI SIREGAR

NIM 220201110047



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

**KEABSAHAN PIHAK PENGAJUAN PEMBATALAN
PERKAWINAN DALAM PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJKE*
VERKLAARD PERSPEKTIF KEADILAN JHON RAWLS
(Studi Putusan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH:

FITRIANI SIREGAR

NIM 220201110047



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,


Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**Keabsahan Pihak Pengajuan Pembatalan Perkawinan dalam Putusan
Niet Ontvankelijke Verklaard Perspektif Keadilan Jhon Rawls
(Studi Putusan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 1 April 2026

Penulis,



Fitriani Siregar

NIM: 220201110047

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fitriani Siregar, NIM: 220201110047, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**Keabsahan Pihak Pengajuan Pembatalan Perkawinan dalam Putusan
Niet Ontvankelijke Verklaard Perspektif Keadilan Jhon Rawls
(Studi Putusan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag
NIP: 197511082009012003

Malang, 1 April 2026
Dosen Pembimbing



Rayno Dwi Adityo, S.H, M.H
NIP:198609052019031008

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Fitriani Siregar, NIM: 220201110047, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**KEABSAHAN PIHAK PENGAJUAN PEMBATALAN PERKAWINAN
DALAM PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD* PERSPEKTIF
KEADILAN JHON RAWLS
(Studi Putusan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal

Dengan Penguji:

1. Dr. Jamilah, M.A

NIP. 197901242009012007

(.....)

Ketua Penguji

2. Ahsin Dinal Mustafa, M.H

NIP. 198902022019031007

(.....)

Anggota Penguji

3. Rayno Dwi Adityo, M.H

NIP. 198609052019031008

(.....)

Anggota Penguji

Malang, 30 April 2026

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag

NIP. 197108261998032002

MOTTO

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

“Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk (mencari keridaan)

Kami benar-benar akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami.

Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan.”

Q.S Al-Ankabut:69



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Fitriani Siregar
NIM : 220201110047
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Rayno Dwi Adityo, S.H, M.H
Judul Skripsi : Keabsahan Pihak Pengajuan Pembatalan Perkawinan dalam Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* Perspektif Keadilan Jhon Rawls (Studi Putusan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	1 September 2025	Perbaikan Judul dan Teori	
2	2 September 2025	Konsultasi Proposal (Sistematika Penulisan dan Teori)	
3	8 Oktober 2025	Konsultasi & ACC Proposal Skripsi	
4	20 Oktober 2025	Perbaikan Judul dan Konsultasi Bab I, II	
5	27 Januari 2026	Konsultasi Bab I, II	
6	23 Februari 2026	Konsultasi Bab I, II	
7	2 Maret 2026	ACC Bab I, II	
8	5 Maret 2026	Perbaikan Judul dan Konsultasi Bab I, II	
9	10 Maret 2026	ACC Bab I, II dan Konsultasi Bab III, IV	
10	30 Maret 2026	ACC Skripsi	

Malang, 1 April 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas karunia nikmat oleh Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Peneliti dapat menuntaskan tugas akhir skripsi dengan judul “**Keabsahan Pihak Pengajuan Pembatalan Perkawinan dalam Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* Perspektif Keadilan Jhon Rawls (Studi Putusan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn)**” dengan baik. Tak lupa pula, shalawat serta salam dihaturkan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyyah, hingga zaman yang terang akan ilmu pengetahuan saat ini. Semoga kita termasuk golongan orang yang mendapatkan syafa’at beliau di yaumul akhir kelak. Aamiin.

Dengan segala bentuk pengetahuan, bimbingan, arahan, motivasi, serta bantuan layanan yang telah diberikan. Sehingga, penuh kerendahan hati Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP., selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ahsin Dinal Mustafa, M.H., selaku Dosen Wali, Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, saran dan motivasi selama masa perkuliahan.
5. Rayno Dwi Adityo, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, Penulis mengucapkan terima kasih atas kesabaran serta keluangannya waktu beliau yang selalu membimbing dan memberikan arahan hingga proses penyelesaian skripsi. Semoga Bapak Rayno selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Aamiin

6. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada Penulis selama masa perkuliahan berlangsung. Semoga Bapak/Ibu Dosen senantiasa diberikan kemudahan dan kesehatan serta bagian niat yang ikhlas dalam mengajar semoga menjadi ladang pahala guna mendapatkan ridho Allah SWT. Kemudian, terima kasih kepada seluruh staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas jasa dalam membuat kenyamanan di kampus serta membantu para mahasiswa lainnya selama perkuliahan.
7. Keluarga Penulis yang senantiasa memberikan bantuan biaya hidup selama di Malang, motivasi, bimbingan dan *support system* terbaik selama masa perkuliahan. Kepada ayah Penulis Awaluddin Siregar dan ibu Amindawati Sibagariang, kata terima kasih mungkin tak akan cukup untuk membalas setiap tetes keringat dan doa yang tak pernah putus. Namun, semoga niat ikhlas kalian dalam membesarkan Penulis dapat menjadi cahaya kebaikan yang abadi.
8. Teman seperjuangan yang sama-sama merantau di Malang. Mereka ialah Cindi, Afrida, Nurul, Amilia, Marchel, Hera, Nabila, Veve dan Dewi yang telah memberikan kesan indah selama masa perkuliahan di Malang dan memberikan semangat kepada Penulis.
9. Seluruh teman-teman *Law Debate Community* yang telah memberikan dukungan serta pengetahuan dalam proses penyelesaian skripsi.
10. Seluruh teman-teman yang tidak dapat diucapkan seluruh namanya dalam memberikan informasi, doa serta dukungan. Penulis mengucapkan terima kasih karena telah menjadi bagian dalam berproses menyelesaikan skripsi.
11. Terima kasih kepada diri Penulis yang telah mampu menyelesaikan dengan baik meskipun banyak lika-liku yang dihadapi selama masa perkuliahan di Malang. Namun, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir tersebut.

Dengan diselesaikannya tugas akhir skripsi ini, Penulis berharap semoga hasil penelitian serta ilmu yang diperoleh dapat berguna di dunia dan di akhirat. Sebagaimana pepatah, tak ada gading yang tak retak, sehingga Penulis menyadari

masih terdapat kekurangan dalam Penulisan ini. Maka, Penulis berharap pintu maaf serta kritik dan saran dari seluruh pihak guna perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 31 Maret 2026

Penulis

Fitriani Siregar

NIM. 220201110047

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	Ṭ
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'
ص	Ṣ	ي	Y

ض	Ḍ		
---	---	--	--

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ بِي	Fathah dan alif atau Ya	Ā	a dan garis di atas

ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA' MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْآطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ˆ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجَّ : *al-ḥajj*

نُعَمَّ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *aduwwu'*

Jika huruf *ح* ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Arab*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) *alif lam ma'arifah*. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفُلْسُفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *an-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadist, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal namadiri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

ABSTRAK

Fitriani Siregar, 220201110047, 2026. **Keabsahan Pihak Pengajuan Pembatalan Perkawinan dalam Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* Perspektif Keadilan Jhon Rawls (Studi Putusan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn)** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Rayno Dwi Adityo, S.H., M.H

Kata Kunci : Keabsahan Pihak, Pembatalan Perkawinan, *Niet Ontvankelijke Verklaard*, Keadilan Jhon Rawls

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan dinyatakannya putusan *niet ontvankelijke verklaard* dalam perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh anak kandung almarhum. Dalam hal ini Penggugat selaku keluarga dari garis keturunan lurus ke bawah, dan hakim telah mengakui *legal standing* Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan. Namun, keadaan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai keabsahan pihak dalam perkara pembatalan perkawinan serta akibat hukumnya terhadap keadilan substantif bagi pihak yang berkepentingan. Rumusan masalah pertama adalah bagaimana keabsahan pihak pengajuan pembatalan perkawinan ditinjau berdasarkan hukum positif. Kedua, bagaimana akibat hukum *niet ontvankelijke verklaard* dalam putusan tersebut dianalisis berdasarkan perpektif keadilan Jhon Rawls.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dan Putusan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn sebagai objek utama penelitian. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, dan penelitian terdahulu yang berkaitan. Adapun pengolahan bahan hukum terdiri dari tahapan pemeriksaan bahan hukum, klasifikasi bahan hukum, verifikasi bahan hukum, analisis bahan hukum dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Penggugat sebagai keluarga garis keturunan lurus ke bawah almarhum sah secara hukum untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 73 dan Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan. Salah satu pertimbangan hakim yang menyatakan gugatan kurang pihak dinilai kurang tepat, karena tidak terdapat kewajiban untuk mengikutsertakan seluruh pihak dalam kedudukan sebagai Penggugat. Selain itu, sebagian pihak tersebut masih berada di bawah umur dan belum cakap hukum. Kedua, apabila ditinjau berdasarkan teori keadilan Jhon Rawls, putusan *niet ontvankelijke verklaard* tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan karena menghambat akses Penggugat terhadap keadilan serta merugikan pihak yang lemah. Sehingga, putusan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip *justice as fairness*.

ABSTRACT

Fitriani Siregar, 220201110047, 2026. **The Validity of Parties in Filing for Marriage Annulment in the Niet Ontvankelijke Verklaard Decision from the Perspective of John Rawls' Theory of Justice (Study of the Religious Court of Medan Decision Number 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn)**. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Rayno Dwi Adityo, S.H., M.H

Keywords : Validity of Parties, Annulment of Marriage, Niet Ontvankelijke Verklaard, Justice Jhon Rawls

This research is motivated by the pronouncement of the "Niet Ontvankelijke Verklaard" decision in a marriage annulment case filed by the deceased's biological child. In this case, the plaintiff, as a direct descendant of the deceased, recognized the plaintiff's legal standing as an interested party. However, this situation raises fundamental questions regarding the legitimacy of the parties in the marriage annulment case and its legal consequences for substantive justice for the parties. The research problem is how the legitimacy of the parties filing the marriage annulment is reviewed based on positive law, and how the legal consequences of the "Niet Ontvankelijke Verklaard" decision are analyzed from the perspective of John Rawls's justice.

This research is a normative legal study with a conceptual approach. The primary legal materials consist of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the Compilation of Islamic Law, Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of the Marriage Law, and Decision Number 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn as the primary research objects. Secondary legal materials include legal literature and related previous research. The legal material processing process consists of the stages of legal material examination, legal material classification, legal material verification, legal material analysis, and conclusions.

The results of the study indicate that the Plaintiff, as a direct descendant of the deceased, is legally entitled to file for annulment of the marriage, based on Articles 73 and 23 of the Marriage Law. The judge's consideration that the lawsuit lacked parties was deemed inappropriate because there was no obligation for all parties to be included, and considering that some of the parties were minors and not legally competent. Based on John Rawls' theory of justice, the NO Decision does not reflect justice because it hinders the Plaintiff's access to justice and disadvantages the weaker party. So this is not in line with the principle of justice as fairness.

مستخلص البحث

فيترياني سيرغار، ٢٠٢٦، ٢٢٠٢٠١١١٠٠٤٧. مدى صحة صفة الأطراف في رفع دعوى إبطال الزواج في حكم عدم قبول الدعوى (نيت أونتفانكليك فيرخلارد (من منظور نظرية العدالة عند جون رولز) دراسة في حكم رسالة جامعية، قسم الأحوال (Pdt.G//٢٠٢٥PA.Mdn المحكمة الدينية بمدينة ميدان رقم ٦١٧ / الشخصية الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ. المشرف: راينو دوي أديتيو، ليسانس في الحقوق، ماجستير في الحقوق

الكلمات المفتاحية: صحة صفة الأطراف، إبطال الزواج، عدم قبول الدعوى (نيت أونتفانكليك فيرخلارد)، عدالة جون رولز

تتبع هذه الدراسة من صدور حكم بعدم قبول الدعوى نيت أونتفانكليك فيرخلارد في قضية إبطال الزواج التي رفعها الابن الشرعي للمتوفى. وفي هذه الحالة، يُعدّ المدعي من أفراد الأسرة في خط النسب المباشر إلى الأسفل وقد اعترف القاضي بصفته القانونية كطرف ذي مصلحة. إلا أن هذه الحالة تثير تساؤلاً جوهرياً حول مدى صحة صفة الأطراف في دعوى إبطال الزواج، وكذلك آثارها القانونية على تحقيق العدالة الموضوعية للأطراف المعنية، وتتمثل إشكالية البحث في بيان مدى صحة صفة الأطراف في تقديم دعوى إبطال الزواج وفقاً للقانون الوضعي. وتحليل الآثار القانونية لحكم عدم قبول الدعوى في ضوء منظور العدالة لدى جون رولز.

تُعدّ هذه الدراسة من البحوث القانونية المعيارية باستخدام المنهج المفاهيمي. وتتكون المواد القانونية الأولية من القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الزواج، ومدونة الأحكام الإسلامية، واللائحة الحكومية رقم ٩ لسنة ١٩٧٥ بوصفه موضوع الدراسة (Pdt.G//٢٠٢٥PA.Mdn المتعلقة بتنفيذ قانون الزواج، إضافة إلى الحكم رقم ٦١٧ / الرئيس. أما المواد القانونية الثانوية فتشمل المراجع القانونية والدراسات السابقة ذات الصلة. وتشمل مراحل معالجة المواد القانونية فحصها، وتصنيفها، والتحقق منها، وتحليلها، ثم الوصول إلى الاستنتاجات.

تُظهر نتائج الدراسة أن المدعي بصفته من أفراد الأسرة في خط النسب المباشر إلى الأسفل من المتوفى يُعدّ طرفاً صحيحاً قانوناً في رفع دعوى إبطال الزواج، وذلك استناداً إلى المادة ٧٣ والمادة ٢٣ من قانون الزواج، كما أن تقدير القاضي الذي اعتبر الدعوى ناقصة الأطراف يُعدّ غير دقيق لعدم وجود نص يُلزم بإشراك جميع الأطراف، فضلاً عن أن بعضهم ما زال قاصراً وغير مكتمل الأهلية القانونية، ومن منظور نظرية العدالة لدى جون رولز فإن حكم عدم قبول الدعوى لا يعكس العدالة لأنه يعيق وصول المدعي إلى العدالة ويُلحق الضرر بالطرف الأضعف، مما يجعله غير منسجم مع مبدأ العدالة بوصفها إنصافاً.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
BUKTI KONSULTASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
مستخلص البحث	xviii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis.....	10
F. Definisi Konseptual	11
1. Keabsahan Pihak	11
2. Pembatalan Perkawinan.....	11
3. Putusan <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i>	12
4. Teori Keadilan Jhon Rawls.....	12

G. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian.....	14
3. Bahan Hukum.....	15
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
5. Metode Pengolahan Bahan Hukum	17
H. Penelitian Terdahulu	20
I. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Pembatalan Perkawinan	28
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan.....	28
2. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Positif.....	30
3. Prosedur Pembatalan Perkawinan	35
B. Putusan <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i>	36
1. Pengertian Putusan <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i>	36
2. Akibat Hukum Putusan <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i>	38
3. Upaya Hukum Putusan <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i>	40
C. Teori Keadilan John Rawls.....	41
1. Biografi Jhon Rawls	41
2. Pengertian Keadilan sebagai <i>Fairness</i>	43
3. Prinsip-Prinsip Keadilan Menurut Jhon Rawls.....	47
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Keabsahan Pihak dalam Pengajuan Pembatalan Perkawinan pada Putusan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif.....	52
1. Tinjauan Umum Putusan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn.....	52
2. Pertimbangan Hukum	55

3. Amar Putusan	57
4. Keabsahan Penggugat dalam Pengajuan Pembatalan Perkawinan	57
5. Keabsahan Saudara Seayah Penggugat sebagai Pihak Pengajuan Pembatalan Perkawinan.....	62
B. Akibat hukum <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> dalam Putusan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn Perspektif Keadilan Jhon Rawls.....	64
1. Akibat hukum Putusan <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> terhadap Penggugat Pengajuan Pembatalan Perkawinan dan Saudara Seayah Penggugat.....	64
2. Analisis Akibat hukum Putusan <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> Berdasarkan Prinsip Kebebasan Setara Jhon Rawls	69
3. Analisis Akibat hukum Putusan <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> Berdasarkan Prinsip Perbedaan dan Persamaan Kesempatan yang Adil Jhon Rawls.....	73
BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN.....	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	123

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	23
--	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Putusan	85
--------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan pada hakikatnya sebuah perjanjian suci yang mengikat seorang insan laki-laki dan perempuan. Pun dalam melaksanakan perkawinan keduanya memiliki hak atas diri mereka sendiri. Hubungan antara keduanya sepatutnya didasari oleh rasa saling mencintai, menyukai, dan kerelaan dari kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Perjanjian suci ini diungkapkan melalui ijab dan kabul yang dilakukan oleh calon suami dan wali bagi pihak perempuan.¹

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) menjelaskan perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri, dengan tujuan yang dimiliki yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan berlangsung kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Perkawinan sebagai suatu peristiwa hukum dan memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena melahirkan berbagai konsekuensi hukum.³

Konsekuensi hukum tersebut pada akhirnya menyebabkan timbulnya hubungan keperdataan antara suami dan istri, dan termasuk dalam hal ini hubungan kewarisan, hubungan kekayaan dan hubungan orang tua serta anak. Sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh Soebekti bahwa hukum keluarga terkandung

¹ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam" 02, no. November (2020): 111–22.

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Musyaffa Amin and Ash Shabah, "Perkawinan Sebagai HAM" 11, no. 2 (2020): 25–33.

didalamnya hubungan hukum dari kekeluargaan, seperti halnya perkawinan, hubungan kekayaan suami dan istri, hubungan orang tua dan anak, perwalian dan *curatele*.⁴ Sehingga, perkawinan memiliki peran yang sangat penting dalam hubungan kekeluargaan karena akibat hukum dari kekeluargaan lahir dari ikatan perkawinan yang sah.

Sehubungan dengan hal tersebut, besarnya akibat hukum yang lahir dari perkawinan, maka negara dalam hal ini memiliki andil dalam melakukan upaya mewajibkan pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan telah terlihat jelas dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa setiap perkawinan dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵ Tak hanya itu, Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan bahwa untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan wajib dicatat.⁶

Tujuan dilaksanakannya pencatatan perkawinan ialah guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang akan melaksanakan perkawinan. Selain itu, pencatatan perkawinan juga menjamin terpenuhinya hak waris bagi suami atau istri yang hidup lebih lama serta anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.⁷ Berdasarkan hal tersebut, ketentuan hukum mengenai syarat sahnya perkawinan telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI.

⁴ A. Khumedi Ja'far, Hukum Perdata Islam di Indonesia, n.d.

⁵ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶ Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

⁷ Virahmawaty Mahera and Arhjayati Rahim, "Pentingnya Pencatatan Perkawinan" 3, no. 2 (2022): 92–101.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak.⁸ Kemudian, Pasal 14 KHI menyatakan bahwa rukun dan syarat perkawinan meliputi calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul.⁹ Jika suatu perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk melangsungkan perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan sebagaimana termaktub dalam Pasal 22 Undang Perkawinan.¹⁰

Pasal 71 KHI menjelaskan beberapa keadaan yang menyebabkan dapat dibatalkannya perkawinan, salah satunya termaktub dalam huruf (c) bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila suami melakukan poligami tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama. Selain itu, pada huruf (e) menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila dilaksanakan tanpa wali atau wali yang tidak berhak.¹¹ Dengan adanya ketentuan tersebut, terlihat jelas bahwa pemerintah telah berusaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara nyata dengan merumuskan peraturan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas dan melindungi dari permasalahan yang akan datang di kemudian hari.¹²

Pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan oleh pihak yang sah dan telah diatur dalam hukum positif. Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, suami atau istri,

⁸ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁹ Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹¹ Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam.

¹² Yohanes Suhardin, "Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat," n.d.

pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan, dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perkawinan tersebut putus.¹³

Ketentuan yang sama juga dijelaskan dalam Pasal 73 KHI bahwa yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan bawah dari suami atau istri, suami atau istri, pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan, dan para pihak yang berkepentingan menyadari adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum positif.¹⁴ Pada frasa “para pihak yang berkepentingan” dan “orang yang mempunyai kepentingan hukum” harus diartikan secara luas, mengingat tidak dijelaskan secara rigid pihak mana yang dimaksud dalam pasal tersebut.

Sehingga, para pihak tersebut tentunya memiliki kepentingan hukum untuk melakukan pembatalan perkawinan terhadap pelaksanaan perkawinan yang diduga dapat dibatalkan. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 KHI mengenai beberapa keadaan yang dapat dibatalkannya perkawinan. Permohonan pembatalan perkawinan dalam hal ini termasuk dalam bidang keperdataan, Indonesia sendiri menggunakan hukum acara perdata sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan hukum bidang keperdataan.¹⁵

Setiap orang yang bertindak sebagai pihak dalam proses peradilan tentunya harus memiliki kepentingan hukum atau hak yang hendak dipertahankan atau

¹³ Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

¹⁴ Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁵ Halida Zia, Mario Agusta, And Desy Afriyanti. AZ, “Pengetahuan Hukum tentang Hukum Acara Perdata,” no. 27 (1974).

diperjuangkan di pengadilan. Penjelasan tersebut didukung dengan pendapat yang disampaikan oleh Mertokusumo dalam sebuah tulisan bahwa dalam mengajukan gugatan atau tuntutan hak ke pengadilan perlu memperhatikan asas yang menyatakan bahwa hanya pihak yang memiliki kepentingan hukum yang dapat mengajukan tuntutan tersebut.¹⁶

Hukum acara perdata mengenal istilah *legal standing* atau yang kerap dikenal dengan istilah *standing*, *ius standi*, *persona standi* atau hak gugat. Makna dari istilah tersebut ialah hak atau akses yang dimiliki oleh seseorang, kelompok, maupun organisasi untuk mengajukan perkara di pengadilan sebagai pihak penggugat. Selain itu, *legal standing* sebagai salah satu syarat formal yang sangat penting dalam pengajuan gugatan atau permohonan di pengadilan. Kehadirannya menentukan apakah suatu perkara layak untuk diperiksa oleh pengadilan atau tidak. *Legal standing* juga berfungsi sebagai mekanisme penyaringan awal dalam hukum acara perdata untuk memastikan hanya pihak yang memiliki kepentingan hukum yang dapat mengajukan gugatan.¹⁷

Pengajuan gugatan yang diajukan di pengadilan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, gugatan pada umumnya diajukan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR atau Pasal 142 ayat (1) RBg. Namun, dalam keadaan tertentu gugatan dapat diajukan secara lisan sesuai dengan ketentuan Pasal 120 HIR atau Pasal 144 RBg. Kedua, gugatan harus diajukan oleh

¹⁶ Daniel David Hutapea, "Persona Standi In Judicio dalam Gugatan Pembatalan Hak Cipta Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Rancangan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2011," no. 03 (2011): 123–31.

¹⁷ Amanda Passya Agirani et al., "Legal Standing Sebagai Syarat Formil Gugatan Perdata Umum Dalam Putusan MA Nomor 4831 / K / Pdt / 2025 Hukum Acara Perdata" 5, no. 1 (2026): 2264–71.

pihak yang memiliki kepentingan hukum. Ketentuan tersebut selaras dengan asas *point d'action* serta asas *legitima persona standi in judicio* yang menjelaskan bahwa hanya pihak yang memiliki kepentingan hukum yang memiliki hak mengajukan gugatan. Ketiga, gugatan harus diajukan kepada pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan.¹⁸

Jika dalam mengajukan gugatan atau permohonan tidak menyertakan pihak yang semestinya diikutsertakan, maka gugatan atau permohonan tersebut dapat dijatuhkan putusan *niet ontvankelijke verklaard* (NO). Putusan *niet ontvankelijke verklaard* adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan atau permohonan tidak dapat diterima oleh pengadilan. Alasan dari putusan NO tersebut ialah karena adanya cacat formil dalam gugatan yang diajukan.¹⁹ Sehingga, untuk mencapai kepastian hukum, maka gugatan tersebut dapat diajukan kembali dengan memperbaiki ketentuan yang telah disertakan dalam putusan.²⁰

Permasalahan keabsahan pihak dalam pengajuan pembatalan perkawinan dan mengakibatkan putusan dinyatakan NO tergambar secara nyata dalam putusan nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn. Gugatan ini diajukan oleh Penggugat selaku anak kandung dari perkawinan pertama atas pembatalan perkawinan almarhum ayah kandungnya dengan istri dari perkawinan ketiga. Putusan tersebut menyatakan

¹⁸ Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata* (Ponorogo, n.d.).

¹⁹ Muhammad Raihan Nugraha, "Arti Putusan NO dan Bedanya dengan Obscur Libel," accessed March 6, 2026, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-putusan-no-dan-bedanya-dengan-obscur-libel-lt54f3260e923fb/>.

²⁰ Rocky Marbun, "Gugatan Kurang Pihak, Ini Akibat Hukumnya," accessed March 6, 2026, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/gugatan-kurang-pihak-ini-akibat-hukumnya-lt62bc2e0cdfb26/>.

tidak diterimanya gugatan pembatalan perkawinan yang didalamnya terdapat poligami tanpa izin dan penggunaan identitas palsu.

Hal ini mencerminkan pilihan kebijakan hukum yang mengutamakan stabilitas institusi perkawinan di atas standar aturan formal yang berlaku. Semestinya jika melihat Pasal 71 KHI huruf (a) menjelaskan suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.²¹ Kemudian, dalam perkara nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn dapat diketahui adanya penggunaan identitas palsu dalam perkawinan. Maka, Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan dapat dinyatakan batal apabila para pihak yang melangsungkannya tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk melangsungkan perkawinan.²²

Lebih lanjut, dalam replik yang diajukan Penggugat menyatakan bahwa pengajuan permohonan pembatalan perkawinan adalah untuk meluruskan hal yang tidak benar dan untuk mewakili kedua adik kandungnya yang dalam hal ini belum bisa melakukan gugatan dikarenakan keduanya masih di bawah umur. Terlepas dari hal tersebut, majelis hakim dalam pertimbangannya mengakui *legal standing* Penggugat sebagaimana Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan²³ dan Pasal 73 KHI²⁴ sebagai kategori “orang yang berkepentingan” dan meliputi siapa saja yang merasa dirugikan, termasuk anak-anak dari perkawinan sebelumnya. Namun, dalam hal ini hakim tetap menjatuhkan putusan NO.

²¹ Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

²² Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²³ Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan..

²⁴ Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam.

Permasalahan yang dipaparkan tersebut menyebabkan persoalan hukum yang kontradiktif. Hakim dalam pertimbangannya mengakui Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan, akan tetapi di lain sisi putusan tersebut dinyatakan tidak diterima karena pihak lain yang dianggap berkepentingan tidak dicantumkan. Semestinya jika melihat pada perkara tersebut, pihak yang dimaksud untuk diikutsertakan masih berada di bawah umur dan belum cakap hukum.

Kedadaan tersebut jika dilihat melalui perspektif keadilan Jhon Rawls menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai putusan NO yang dinyatakan kekurangan pihak secara formil. Apakah hal tersebut telah menggambarkan keadilan substansif bagi para pihak atau tidak. Teori keadilan yang digagas oleh John Rawls menekankan pada dua prinsip utama, yaitu kebebasan yang setara bagi semua orang dan prinsip perbedaan bahwa ketimpangan sosial ekonomi hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan kelompok yang kurang beruntung. Dalam hal ini, Jhon Rawls menjelaskan pentingnya perlakuan yang adil dan proporsional serta perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi paling dirugikan.²⁵

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini menjadi sangat penting untuk menganalisis keabsahan pihak pengajuan pembatalan perkawinan dalam putusan nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn berdasarkan perspektif keadilan Jhon Rawls. Sehingga, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memperkaya kajian di bidang hukum keluarga Islam.

²⁵ Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawl," *Jurnal TAPIS* 9, no. 2 (2013): hlm 35.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah diperlukan agar Peneliti dapat fokus pada ruang lingkup penelitian yang diinginkan. Sehingga diperlukan batasan penelitian, yaitu:

1. Penelitian hanya fokus membahas keabsahan pihak pengajuan pembatalan perkawinan pada putusan nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn berdasarkan perspektif keadilan Jhon Rawls dan tidak membahas perkara serupa di luar putusan yang telah ditentukan.
2. Fokus penelitian hanya berkaitan pada analisis keabsahan pihak pengajuan pembatalan perkawinan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.
3. Peneliti hanya berfokus pada teori keadilan yang dibawa oleh John Rawls. Dalam hal ini membahas serta mengelaborasi mengenai prinsip-prinsip keadilan yang ada pada teori keadilan John Rawls.

C. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana keabsahan pihak pengajuan pembatalan perkawinan pada putusan nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn ditinjau berdasarkan hukum positif?
2. Bagaimana akibat hukum *niet ontvankelijke verklaard* dalam putusan nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn perspektif keadilan John Rawls?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan Peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisa keabsahan pihak pengajuan pembatalan perkawinan pada putusan nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn ditinjau berdasarkan hukum positif.
2. Menganalisa akibat hukum *niet ontvankelijke verklaard* dalam putusan nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn perspektif keadilan John Rawls.

E. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap agar pembaca dapat menerima manfaat dari penelitian yang dilakukan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian saat ini ialah dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan informasi serta ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam. Terlebih pada keabsahan pihak dalam pengajuan pembatalan perkawinan dan akibat hukum putusan *niet ontvankelijke verklaard* yang dianalisis melalui kaca mata keadilan Jhon Rawls.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian yang dilakukan adalah dapat menjadi bahan rujukan dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan pembahasan di bidang hukum keluarga Islam. Terlebih yang sama halnya dengan keabsahan pihak dalam perkara pembatalan perkawinan dan putusan *niet ontvankelijke verklaard*.

F. Definisi Konseptual

1. Keabsahan Pihak

Keabsahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sifat yang sah.²⁶ Sedangkan pihak menurut KBBI adalah bagian, atau orang.²⁷ Maka yang dimaksud dengan keabsahan pihak adalah orang yang secara sah dalam hal ini dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Keabsahan pihak juga berkaitan dengan *legal standing* atau yang kerap dikenal dengan *standing, ius standi*, atau *persona standi*. Istilah tersebut memiliki arti sebagai hak gugat atau kedudukan untuk mengajukan gugatan. Secara umum, *legal standing* adalah keadaan yang menunjukkan bahwa seseorang atau suatu pihak telah melengkapi ketentuan tertentu, sehingga memiliki hak sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan penyelesaian permasalahan yang diajukan di pengadilan.²⁸

2. Pembatalan Perkawinan

Merujuk tulisan mengenai pendapat Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja bahwa pembatalan perkawinan merupakan perkawinan yang telah dilangsungkan tetapi dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan pembatalan tersebut hanya dapat ditetapkan melalui pengadilan. Sementara itu jika merujuk pada kamus hukum, istilah pembatalan perkawinan adalah tindakan untuk menyatakan tidak sahnya suatu perkawinan karena tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga

²⁶ “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” accessed March 6, 2026, <https://kbbi.web.id/absah>.

²⁷ “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” accessed March 6, 2026, <https://kbbi.web.id/pihak>.

²⁸ Tiara Amanda Putri, “Mengenal Arti Gugatan Legal Standing,” accessed March 6, 2026, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-arti-gugatan-legal-standing-lt60d04141beb9e/>.

perkawinan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang.²⁹

3. Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard*

Putusan *niet ontvankelijke verklaard* (NO) adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima dikarenakan tidak memenuhi persyaratan formil dalam pengajuan gugatan. Putusan NO tersebut dapat terjadi jika surat kuasa yang digunakan tidak sah, pihak yang mengajukan gugatan tidak memiliki kecakapan hukum, terjadi kesalahan dalam menentukan pihak (*error in persona*), gugatan diajukan kepada pengadilan yang tidak berwenang menangani permasalahan tersebut, isi gugatan tidak jelas, gugatan diajukan terlalu dini, telah melewatis batas waktu pengajuan, atau terdapat kekurangan pihak dalam gugatan.³⁰

4. Teori Keadilan Jhon Rawls

Keadilan perlu dipahami sebagai *fairness*, dalam artian yang dimaksud adalah kondisi yang tidak hanya memberikan keuntungan kepada mereka yang memiliki kemampuan atau bakat lebih, akan tetapi memberi kesempatan bagi pihak yang kurang beruntung untuk memperbaiki kehidupannya. Prinsip ini menekankan bahwa manfaat sosial seharusnya bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*), dan bukan harus sama bagi setiap orang. Dengan demikian, untuk mewujudkan keadilan yang objektif, maka diperlukan prosedur yang adil (*pure procedural*

²⁹ Tami Rusli, "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," no. 26 (1974).

³⁰ Prudencia Aurell et al., "Alasan Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* dalam Praktek Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Bantul" 2, no. 1 (2024): 287–90.

justice) agar proses yang berlangsung dapat menghasilkan keputusan yang adil bagi semua pihak.³¹

G. Metode Penelitian

Metodologi berasal dari dua kata, yaitu *metode* dan *logi*. Secara sederhana, metode berarti cara atau langkah yang teratur dalam melakukan sesuatu, sedangkan *logi* berarti ilmu yang didasari oleh penalaran logis. Adapun metode penelitian hukum merupakan ilmu yang menjelaskan cara melakukan penelitian di bidang hukum dengan langkah-langkah yang teratur dan berlandaskan logika ilmiah.³²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau sering disebut juga *legal research*, pada dasarnya merupakan studi berbasis dokumen. Dalam hal ini, penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, serta pendapat para ahli hukum sebagai sumber utama. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama penelitian adalah menganalisis norma-norma hukum, asas-asas hukum, dan teori-teori hukum dalam konteks putusan pengadilan, serta mengevaluasi konsistensi dan koherensi implementasi hukum dengan landasan teoritis yang ada.³³

Sehingga jenis penelitian hukum normatif menjadi tepat untuk dipilih karena persoalan yang dibahas berasal dari ketidakpastian norma mengenai keabsahan pihak dalam pengajuan pembatalan perkawinan seperti halnya dalam putusan

³¹ Muhammad Taufik, "Filsafat Jhon Rawls Tentang Teori Keadilan," n.d.

³² Mulhaimin., *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama Juni 2020 (Mataram: Mataram University Press, 2020), [https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf).

³³ Abdulkadir Muhammad, "Hukum Dan Penelitian Hukum" 8, no. 1 (2004): 134.

nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn. Maka, dengan demikian diperlukannya pembahasan mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku serta doktrin hukum yang relevan dan kemudian dielaborasi menggunakan kacamata keadilan Jhon Rawls guna melihat dampak dari putusan *niet ontvankelijke verklaard*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dimaknai sebagai suatu cara atau upaya untuk menjalin hubungan dengan objek penelitian, sekaligus sebagai metode dalam memahami dan menelaah permasalahan yang sedang diteliti. Melalui pendekatan yang tepat, Peneliti dapat memperoleh informasi dari beragam sudut pandang sehingga analisis terhadap isu hukum yang diteliti menjadi lebih mendalam dan terarah. Melalui berbagai pendekatan tersebut, penelitian hukum tidak hanya berupaya menemukan jawaban atas permasalahan yang dikaji, tetapi juga berusaha memahami konteks serta landasan teoritis yang melatarbelakanginya secara menyeluruh.³⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Alasan digunakannya pendekatan ini ialah karena undang-undang saat ini belum memberikan kepastian aturan secara tegas tentang keabsahan pihak dalam pengajuan pembatalan perkawinan. Dengan demikian, perlunya penelusuran melalui doktrin dan konsep hukum yang relevan serta valid dalam mengkaji permasalahan tersebut. Tak hanya itu, melalui pendekatan konseptual yang dipilih guna menganalisis konsep keabsahan pihak dalam pengajuan pembatalan

³⁴ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, RISTANSI: Riset Akuntansi*, 2019, <http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf>.

perkawinan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini, dan menganalisis akibat hukum dari *niet ontvankelijke verklaard* dalam putusan 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn dengan kacamata keadilan Jhon Rawls.

3. Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa dalam konteks penelitian hukum, istilah “data” sebenarnya tidak tepat digunakan. Kemudian, penelitian hukum seharusnya tidak didasarkan pada pengumpulan data sebagaimana penelitian sosial, melainkan pada penggunaan bahan hukum sebagai sumber utama.³⁵ Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa bahan hukum primer memiliki sifat otoritatif. Artinya bahan hukum primer bersumber dari lembaga yang memiliki kewenangan resmi dalam pembentukannya.³⁶ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Putusan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

³⁵ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, ed. Sarjiyati, Cetakan Pertama (Madiun-Surakarta: Oase Pustaka, 2020), https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit_Sapto_Nugroho/URL_Buku_Ajar/BUKU_METODOLOGI_RISET_HUKUM.pdf, 40.

³⁶ Hardi Fardiansyah Nanda Dwi Rizkia, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Cetakan Pertama September 2023 (Bandung, 2023)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung, namun berfungsi untuk memberikan penjelasan, pemahaman, dan interpretasi terhadap bahan hukum primer.³⁷

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku hukum mengenai hukum perdata, hukum acara perdata, metode penelitian hukum normatif dan teori keadilan Jhon Rawls.

Kemudian bahan hukum sekunder berupa pendapat ahli hukum dan jurnal hukum yang membahas keabsahan pihak dalam pengajuan pembatalan perkawinan. Bahan ini digunakan untuk mendukung dan memperkuat analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku serta menjelaskan sudut pandang teoritis mengenai keabsahan pihak pengajuan pembatalan perkawinan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan pendukung yang membantu peneliti dalam memahami konsep atau istilah yang belum diketahui. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.³⁸

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri berbagai sumber bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian yaitu keabsahan pihak pengajuan pembatalan perkawinan

³⁷ Nitaria Angkasa et al., *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, ed. Akib M, Maroni, and Dr. Hamzah, Cetakan Pertama (Lampung: CV. LADUNY ALIFATAMA (Penerbit Laduny), 2019), [http://repository.lppm.unila.ac.id/18062/1/hamzah metode penelitian hukum.pdf](http://repository.lppm.unila.ac.id/18062/1/hamzah%20metode%20penelitian%20hukum.pdf).

³⁸ Gunandi, *Metode Penelitian Hukum*, 2016.

dalam putusan *niet ontvankelijke verklaard*. Metode ini dipilih karena penelitian yang dilakukan berorientasi pada kajian dokumen dan literatur hukum, sehingga lebih dikenal dengan penelitian hukum doktrinal atau penelitian kepustakaan (*library research*).

Adapun metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan preskriptif. Analisis deskriptif dilakukan dengan menggambarkan struktur serta isi putusan pengadilan, termasuk *dictum* yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya, peneliti menelaah keabsahan pihak pengajuan pembatalan perkawinan dari putusan tersebut dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, teori keadilan, serta konsep-konsep yang relevan guna menjawab rumusan masalah dan pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan hukum yang dikaji.³⁹

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

a. Pemeriksaan Bahan Hukum

Pemeriksaan bahan hukum dilakukan untuk menilai kelengkapan dan relevansi bahan hukum yang telah dikumpulkan. Pada tahap ini, peneliti menelusuri kembali apakah seluruh bahan hukum yang dibutuhkan sudah diperoleh, serta memastikan bahwa bahan hukum tersebut sesuai dengan fokus permasalahan yang diteliti.⁴⁰ Melalui bagian ini pemeriksaan diterapkan pada putusan nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn dan peraturan perundang-undangan yang relevan digunakan. Contohnya ialah Undang-

³⁹ Nitaria Angkasa et al., "Metode Penelitian Hukum: Sebagai Suatu Pengantar," *Lex Privatum*, 2019.

⁴⁰ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Vol 8, No. (2014), file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/283-Article Text-1238-2-10-20151116 (1).pdf.

Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta literatur hukum yang erat kaitannya dengan keabsahan pihak dalam pengajuan pembatalan perkawinan dan teori keadilan Jhon Rawls.

b. Klasifikasi Bahan Hukum

Setelah bahan hukum diperiksa, langkah berikutnya adalah mengelompokkan bahan hukum berdasarkan jenis dan sifatnya. Penelitian ini mengelompokkan bahan hukum berdasarkan primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari Putusan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Kemudian bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum dalam hal ini mengenai hukum perdata, hukum acara perdata, metode penelitian hukum normatif dan teori keadilan Jhon Rawls. Selanjutnya bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

c. Verifikasi Bahan Hukum

Verifikasi dilakukan untuk menguji keabsahan dan keandalan bahan hukum. Tahapan ini mencakup penelusuran sumber bahan hukum, konsistensi dengan norma hukum yang berlaku, serta korelasi antara bahan hukum dengan realitas hukum yang terjadi. Verifikasi ini penting untuk menjamin bahwa bahan hukum yang digunakan benar dan layak dianalisis. Verifikasi bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu pada putusan nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn khususnya mengenai kesesuaian

pertimbangan hakim tentang keabsahan pihak dalam pengajuan pembatalan perkawinan yang dinyatakan *niet ontvankelijke verklaard* dengan hukum positif yang berlaku.

d. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan secara preskriptif dengan metode interpretasi secara deduktif induktif dan membandingkan pandangan para ahli. Analisis ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara norma hukum dengan permasalahan konkret yang diteliti, serta bagaimana hukum memberikan solusi yang adil dan berkemaslahatan. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dengan mengkaji keabsahan pihak dalam pengajuan pembatalan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta menganalisis implikasi putusan *niet ontvankelijke verklaard* dalam putusan nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn menggunakan prinsip keadilan Jhon Rawls.

e. Pembuatan Kesimpulan

Kesimpulan disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah, serta menggambarkan keterkaitan antara teori, norma hukum, dan fakta yang ditemukan.⁴¹ Pembuatan kesimpulan dalam penelitian ini melalui benang merah hasil pembahasan keabsahan pihak pengajuan pembatalan perkawinan dan akibat hukum *niet ontvankelijke verklaard*

⁴¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif*, Cetakan Pertama (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2023).

dalam putusan nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn perspektif keadilan Jhon Rawls.

H. Penelitian Terdahulu

Sebelum dilakukannya penelitian oleh Peneliti, terdapat beberapa kemiripan atau kesamaan dengan penelitian lain yang telah diteliti sebelumnya, namun dengan penelitian lain terdapat beberapa perbedaan. Berikut ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian saat ini, yaitu:

1. Skripsi oleh Vicky Dede Aridha⁴² yang berjudul “Analisis Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Perkara Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Sleman Pada Tahun 2020.” Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan saat ini ialah serupa dalam hal penelitian hukum normatif dan serupa membahas putusan *niet ontvankelijke verklaard* (NO) sebagai objek utama analisis dalam lingkup Peradilan Agama. Sementara perbedaan berada pada konteks perkara gugat cerai dengan berdasarkan cacat formil yaitu tidak sesuainya identitas dan alamat Tergugat. Adapun penelitian yang dilakukan saat ini membahas putusan NO berkaitan pada perkara pembatalan perkawinan yang didasarkan pada pertimbangan hakim salah satunya gugatan yang kekurangan pihak. Selanjutnya, dalam penelitian terdahulu tidak menggunakan kacamata keadilan Jhon Rawls sebagai pisau analisis, sementara penelitian yang dilakukan saat ini menggunakan perspektif keadilan Jhon Rawls sebagai pisau

⁴² Vicky Dede Aridha, “Analisis Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Perkara Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Sleman Pada Tahun 2020” (2022).

dalam menganalisis akibat hukum dari adanya putusan NO terhadap pihak yang berkepentingan.

2. Skripsi oleh Abdulloh Mahrus Zain⁴³ yang berjudul “Putusan Tidak Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Terhadap Perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan Kedua di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi Atas Putusan Nomor 3666/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg.” Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Persamaan penelitian dalam hal ini ialah serupa membahas putusan NO dalam konteks pembatalan perkawinan lingkup Peradilan Agama, serta serupa membahas permasalahan cacat formil sebagai dasar ditentukannya putusan NO yang mana dalam hal ini perkawinan tersebut tetap memiliki kekuatan hukum. Adapun perbedaan berada pada alasan ditentukannya cacat formil dengan penelitian yang dilakukan saat ini, penelitian terdahulu didasarkan pada ketidakabsahan surat kuasa, sedangkan penelitian ini didasarkan pada kurangnya pihak dan gugatan yang telah kadaluarsa. Tak hanya itu, penelitian terdahulu tidak menggunakan perspektif keadilan Jhon Rawls sebagai pisau analisis dalam menilai akibat hukum dari putusan NO tersebut.
3. Skripsi oleh Djiean Cakra Pamungkas⁴⁴ yang berjudul “Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Terpenuhinya Persyaratan Perkawinan

⁴³ Abdulloh Mahrus Zain, “Putusan Tidak Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Terhadap Perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan Kedua di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi Atas Putusan Nomor 3666/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg)” (2011)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), <http://etheses.uin-malang.ac.id/1754/>

⁴⁴ Djiean Cakra Pamungkas, “Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Terpenuhinya Persyaratan Perkawinan (Studi Kasus Putusan PA Semarang Nomor 2004/PDT.G/2017/PA.Smg),” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024), <https://repository.unissula.ac.id/ReaDmkspiIkL-xLsjKqQ-1SOKokhEwJ->

(Studi Kasus Putusan PA Semarang Nomor 2004/PDT.G/2017/PA.Smg).”

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini ialah substansi permasalahan yang dibahas berdasarkan pembatalan perkawinan dengan adanya indikasi poligami tanpa izin dan pemalsuan identitas sebagai bentuk i'tikad tidak baik, serta dasar hukum yang digunakan serupa merujuk pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun perbedaan terletak pada hasil akhir putusan, dalam hal ini penelitian terdahulu dikabulkannya gugatan, sedangkan penelitian saat ini adalah gugatan tidak diterima. Kemudian, Penggugat dalam penelitian terdahulu adalah istri sah, sedangkan penelitian saat ini adalah anak kandung dari perkawinan pertama.

4. Jurnal oleh Fitri Hanum Rambe, dkk⁴⁵ yang berjudul “Gugatan Pembatalan Perkawinan Yang Dinyatakan Tidak Diterima Akibat Penetapan Itsbat Nikah Antara Suami Dengan Istri Kedua Ditinjau Dari UU Perkawinan dan Hukum Acara Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 343/Pdt.G/2023/PTA.Sby).” Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Persamaannya terletak pada jenis penelitian yang serupa penelitian hukum normatif dan sama-sama membahas gugatan pembatalan perkawinan yang dinyatakan tidak dapat diterima setelah suami meninggal dunia. Adapun perbedaannya ialah terletak

18jKLbMhJkgkGhjLBNhfj-18jKLbMhJkgkGhjLBNhfj-18jKLbMhJkgkGhjLBNhfj-18jKLbMhJkgkGhjLBNhfj-758gjknddHKFsklhdngf-JSKAFr167smkspiIkL-xLsjKqQ-1SOKokhEwJ-18jKLbMhJkgkGhjLBNhfj-758gjknddHKFsklhdngf-JSKAFr167s.html?id=https%3A%2F%2Frepository.unissula.ac.id%2F33619%2F1%2FIlmu%2520Hukum_30301900110_fullpdf.pdf

⁴⁵ Fitri Hanum Rambe, Djanuardi, and Linda Rachmainy, “Gugatan Pembatalan Perkawinan yang Dinyatakan Tidak Diterima Akibat Penetapan Itsbat Nikah Antara Suami Dengan Istri Kedua Ditinjau Dari UU Perkawinan dan Hukum Acara Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 343/Pdt.G/2023/PTA.Sby)” 2, no. 3 (2024): 558–68.

pada alasan dijatuhkannya putusan tersebut. Penelitian terdahulu dinyatakan tidak dapat diterima karena perkawinan telah putus akibat kematian, sedangkan penelitian saat ini didasarkan pada salah satu pertimbangan yaitu kurangnya pihak yang mengajukan gugatan. Tak hanya itu, penelitian terdahulu tidak menggunakan perspektif keadilan Jhon Rawls sebagai pisau analisis dalam menilai akibat hukum dari putusan NO tersebut.

5. Jurnal Ilmiah oleh Muhammad Romadhan dkk⁴⁶ yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Terhadap Permohonan di Pengadilan Agama Tanjungkarang (Studi Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2020/PA.Tnk).” Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Persamaannya ialah kesamaan objek gugatan pembatalan perkawinan lingkup Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan KHI, serta serupa membahas akibat hukum yang timbul dari putusan yang dihasilkan. Perbedaannya terletak pada jenis penelitian yang digunakan yaitu normatif empiris, sedangkan penelitian saat ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian terdahulu tidak menggunakan perspektif keadilan Jhon Rawls sebagai pisau analisis dalam menilai akibat hukum dari putusan NO tersebut.

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima (<i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i>) Perkara	Serupa dalam hal penelitian hukum normatif dan serupa membahas putusan <i>niet ontvankelijke</i>	Fokus utama Peneliti dalam penelitian yang dilakukan adalah pada keabsahan pihak

⁴⁶ Muhammad Romadhan, Rissa Afni Martinouva, and Chandra Muliawan, “Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Terhadap Permohonan di Pengadilan Agama Tanjungkarang (Studi Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2020/PA.Tnk),” 2020.

	Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Sleman Pada Tahun 2020	<i>verklaard</i> (NO) sebagai objek utama analisis dalam lingkup Peradilan Agama.	pengajuan pembatalan perkawinan dalam putusan yang tidak diterima serta menganalisisnya menggunakan kaca mata keadilan Jhon Rawls.
2.	Putusan Tidak Diterima (<i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i>) Terhadap Perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan Kedua di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi Atas Putusan Nomor 3666/Pdt.G/2009/P A.Kab.Mlg)	Serupa membahas putusan NO dalam konteks pembatalan perkawinan lingkup Peradilan Agama, serta serupa membahas permasalahan cacat formil sebagai dasar ditentukannya putusan NO.	Perbedaan utama dalam penelitian yang dilakukan saat ini adalah fokus permasalahan dengan menganalisis keabsahan pihak pihak pengajuan pembatalan perkawinan. Kemudian menilai apakah putusan tersebut telah sejalan dengan keadilan yang digagas oleh John Rawls dalam hal keabsahan pihak pengajuan yang mengajukan perkara.
3.	Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Terpenuhinya Persyaratan Perkawinan (Studi Kasus Putusan PA Semarang Nomor 2004/PDT.G/2017/ PA.Smg)	Persamaannya ialah substansi permasalahan yang dibahas berdasarkan pembatalan perkawinan dengan adanya indikasi poligami tanpa izin dan pemalsuan identitas sebagai bentuk i'tikad tidak baik.	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan adalah fokus analisis. Peneliti menggunakan fokus analisis keabsahan pihak pengajuan pembatalan perkawinan serta menilainya menggunakan perspektif keadilan John Rawls.
4.	Gugatan Pembatalan Perkawinan Yang Dinyatakan Tidak	Persamaannya ialah jenis penelitian yang serupa penelitian hukum normatif dan	Perbedaannya ialah terletak pada alasan dijatuhkannya putusan tersebut.

	Diterima Akibat Penetapan Itsbat Nikah Antara Suami Dengan Istri Kedua Ditinjau Dari UU Perkawinan dan Hukum Acara Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 343/Pdt.G/2023/PT A.Sby)	sama-sama membahas gugatan pembatalan perkawinan yang dinyatakan tidak dapat diterima setelah suami meninggal dunia.	Penelitian terdahulu dinyatakan tidak dapat diterima karena perkawinan telah putus akibat kematian, sedangkan penelitian saat ini didasarkan pada salah satu pertimbangan yaitu kurangnya pihak yang mengajukan gugatan.
5.	Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Terhadap Permohonan di Pengadilan Agama Tanjungkarang (Studi Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2020/P A.Tnk)	Kesamaan objek gugatan pembatalan perkawinan dalam lingkup Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan KHI.	Jenis penelitian yang digunakan yaitu normatif empiris, sedangkan penelitian saat ini penelitian hukum normatif. Penelitian terdahulu tidak menggunakan perspektif keadilan Jhon Rawls sebagai pisau analisis dalam menilai akibat hukum dari putusan NO tersebut.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi dibuat agar pembaca mudah memahami, maka dalam hal ini menggunakan sistematika penulisan guna mendapat tulisan yang terstruktur dan teratur. Skripsi ini terdiri dari empat bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, dalam bab pendahuluan terdapat beberapa sub bab yang ada di dalamnya. Pertama, latar belakang menguraikan permasalahan yang akan dibahas dan diteliti mengenai keabsahan pihak pengajuan pembatalan perkawinan pada putusan nomor 671/Pdt.G/2025/PA.Mdn Pengadilan Agama Medan. Kedua,

batasan masalah yang berisi fokus pembahasan dalam penelitian guna pembahasan tidak meluas, sehingga memudahkan pembaca memahami aspek batasan yang akan dibahas dalam skripsi. Ketiga, rumusan masalah berisikan pertanyaan singkat yang menelaah topik pembahasan dan permasalahan yang akan dijawab di bagian pembahasan. Keempat, tujuan penelitian berkaitan langsung dengan rumusan masalah dan jawaban dari peneliti untuk menjawab berdasarkan rumusan masalah yang ada. Salah satu tujuan yang didapatkan adalah mengetahui keabsahan pihak pengajuan pembatalan perkawinan pada putusan nomor 671/Pdt.G/2025/PA.Mdn di Pengadilan Agama Medan perspektif keadilan John Rawls. Kelima, manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Keenam, definisi konseptual berisikan penjelasan makna berdasarkan indikator yang akan dibahas pada objek penelitian. Ketujuh, metode penelitian berisikan beberapa sub bab, yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum dan metode pengolahan bahan hukum. Kedelapan, penelitian terdahulu berisikan dasar sumber penelitian yang telah dibahas sebelumnya dan menjadi rujukan dalam penelitian. Kesembilan, sistematika penulisan berisikan urutan pembahasan skripsi secara teratur dan terstruktur untuk memastikan tulisan yang mudah dipahami.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini berisikan konsep yang digunakan sebagai landasan secara teoritis atau pisau analisis guna menjadi pendukung penelitian terhadap permasalahan yang diteliti.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab hasil penelitian dan pembahasan berisikan bagian inti dari penelitian.

Bab IV Penutup, dalam bab terakhir berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam hal ini berisikan inti rangkuman dari pembahasan secara keseluruhan dan analisis yang telah dilakukan dari awal hingga akhir penelitian. Adapun saran berisikan poin-poin rekomendasi atau pendapat Peneliti sebagai panduan atau rujukan bagi Peneliti selanjutnya dalam meneliti dan sebagai bahan masukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Ketentuan mengenai perkawinan yang mengacu pada Undang-Undang Perkawinan didasarkan pada ajaran agama. Perkawinan dikatakan sah atau tidaknya ditentukan oleh hukum agama masing-masing pihak yang melangsungkannya. Jika perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat ketentuan hukum yang berlaku, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan dalam hal ini ialah perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah dan dianggap seolah-olah tidak pernah terjadi secara hukum.⁴⁷

Merujuk sebuah tulisan yang menjelaskan bahwa istilah “batalnya perkawinan” sebenarnya kurang tepat. Namun, istilah yang lebih sesuai adalah “dibatalkannya perkawinan”, karena suatu perkawinan dapat dinyatakan tidak sah setelah diajukan dan diputus oleh hakim apabila terbukti tidak memenuhi syarat yang ditentukan. Sehingga, perkawinan tersebut bukan bersifat *nietig* (batal demi hukum), melainkan *vernietigbaar* (dapat dibatalkan).⁴⁸

Jika merujuk berdasarkan kamus hukum, istilah pembatalan perkawinan ialah tindakan untuk menyatakan tidak sahnya suatu perkawinan karena tidak memenuhi

⁴⁷ Nanda Lia Roiya Maula, “Pembatalan Perkawinan Sebab Tidak Membayar Jujuran Perspektif Masalah Najmuddin At Thufi (Studi Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.Negr)” (2025).

⁴⁸ Anam, “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus Pada Desa Wanglu Kecamatan Krucuk Kabupaten Klaten).”

ketentuan hukum yang berlaku, sehingga perkawinan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Mengutip sebuah tulisan terdapat pendapat Riduan Syahrani mengenai pengertian pembatalan perkawinan. Ia menjelaskan bahwa pembatalan perkawinan ialah apabila suatu perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan.⁴⁹ Sehingga berdasarkan penjelasan mengenai pengertian pembatalan perkawinan tersebut dapat diketahui, yaitu:

- a. Perkawinan dapat dibatalkan apabila saat berlangsungnya perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat dan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Proses pembatalan perkawinan dapat dinyatakan tidak sah jika telah diputus oleh hakim yang mana dalam hal ini terbukti tidak memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan.
- c. Pembatalan perkawinan dalam hal ini bermakna perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah dan dianggap seolah-olah tidak pernah terjadi secara hukum.

Sedangkan pembatalan perkawinan dalam fiqh dikenal dengan istilah *fasakh*. Istilah *fasakh* memiliki arti pembatalan atau pemutusan hubungan perkawinan karena adanya cacat atau alasan tertentu yang menyebabkan perkawinan tidak sah atau tidak dapat dilanjutkan. Ketentuan tersebut berbeda dengan talak, yaitu perceraian yang dilakukan secara sah dan diakui dalam hukum Islam. *Fasakh* dapat dimaknai sebagai putus atau batalnya perkawinan. Dalam fiqh, suatu perkawinan

⁴⁹ Rusli, "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan."

dinyatakan batal apabila tidak memenuhi salah satu syarat yang telah ditentukan atau melanggar ketentuan yang telah diharamkan dalam agama.⁵⁰ Hukum Islam sendiri juga menjelaskan mengenai alasan pembatalan perkawinan, yaitu: pertama, adanya sesuatu yang menyebabkan batalnya akad nikah. Selanjutnya, yang kedua ialah: ditemukannya hal baru yang dialami setelah akad nikah terjadi dan hubungan perkawinan telah berlangsung.⁵¹

2. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Positif

Perkawinan di Indonesia mengikuti ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Melalui Undang-Undang Perkawinan ketentuan mengenai pembatalan perkawinan dapat dilihat dalam beberapa pasal. Pasal yang menjelaskan mengenai pembatalan perkawinan terdapat pada Bab IV mengenai batalnya perkawinan. Berikut merupakan pasal-pasal yang mengatur pembatalan perkawinan.⁵²

- a. Perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 22.
- b. Pasal 23 telah mengatur para pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan meliputi keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, seperti orang tua, serta suami atau istri itu sendiri. Tak hanya itu, pejabat yang berwenang juga memiliki hak untuk mengajukan

⁵⁰ Maula, “*Pembatalan Perkawinan Sebab Tidak Membayar Jujuran Perspektif Masalahah Najmuddin At Thufi* (Studi Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.Negr).”

⁵¹ Masnaeni Masnaeni, Marzuki, and Muhammad Syarief Hidayatullah, “*Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*” 0 (2023): 191–95.

⁵² Pasal 22-28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

pembatalan perkawinan selama perkawinan tersebut belum diputus. Adapun pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, dan setiap orang yang memiliki kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut juga berhak mengajukan pembatalan, tetapi hanya setelah perkawinan tersebut putus.

- c. Ketentuan Pasal 24 menjelaskan seseorang yang masih terikat dalam suatu perkawinan dengan salah satu pihak berhak mengajukan pembatalan terhadap perkawinan yang baru dilakukan oleh pasangannya, dengan tetap mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan.
- d. Pasal 25 menjelaskan bahwa permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang di wilayah hukum tempat perkawinan dilaksanakan atau di tempat tinggal suami dan istri, maupun salah satu diantara keduanya.
- e. Pasal 26 berisikan 2 (dua) ayat yang menjelaskan ketentuan perkawinan yang dapat dibatalkan oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa, maupun suami atau istri sendiri. Adapun kriterianya yaitu, perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, menggunakan wali nikah yang tidak sah, atau tanpa dihadiri dua orang saksi. Namun, hak suami atau istri untuk mengajukan pembatalan berdasarkan alasan tersebut gugur apabila keduanya telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat menunjukkan akta perkawinan yang dibuat oleh pegawai pencatat

perkawinan, meskipun tidak berwenang. Dalam hal ini, perkawinan tersebut harus diperbarui agar sah menurut hukum negara.

- f. Pasal 27 menyatakan bahwa suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila perkawinan tersebut dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum atau terjadi kesalahan sangka mengenai identitas pasangan pada saat dilangsungkannya perkawinan. Akan tetapi, apabila ancaman tersebut telah berakhir atau pihak yang mengalami kesalahan sangka telah menyadari keadaan yang sebenarnya, lalu tetap memilih hidup bersama sebagai pasangan suami istri selama enam 6 (enam) bulan tanpa mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, maka hak tersebut gugur untuk mengajukan pembatalan perkawinan.
- g. Pasal 28 menjelaskan bahwa batalnya suatu perkawinan dapat berlaku setelah dikeluarkannya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dianggap berlaku sejak perkawinan tersebut dilaksanakan. Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dilangsungkan, suami istri yang memiliki itikad baik kecuali mengenai harta bersama apabila pembatalan didasarkan pada adanya perkawinan lain yang lebih dahulu, serta pihak ketiga yang memperoleh hak dengan itikad baik sebelum putusan pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selain itu, ketentuan mengenai pembatalan perkawinan juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan tersebut menjelaskan

mengenai pembatalan perkawinan pada Bab VI yakni Pasal 37-38. Berikut merupakan penjelasan mengenai pembatalan perkawinan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah tersebut.⁵³

- a. Pasal 37 menjelaskan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat ditetapkan melalui putusan pengadilan, dalam hal ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
- b. Pasal 38 berisikan mengenai teknis pelaksanaan permohonan pembatalan perkawinan kepada pengadilan yang berwenang.

Penjelasan mengenai pembatalan perkawinan tidak hanya terdapat dalam undang-undang dan peraturan, namun juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XI tentang batalnya perkawinan. Berikut merupakan beberapa pasal yang menjelaskan pembatalan perkawinan.⁵⁴

- a. Pasal 70 menjelaskan perkawinan dinyatakan batal apabila memenuhi salah satu dari keadaan berikut. Pertama, suami melangsungkan perkawinan padahal ia tidak berhak menikah kembali karena telah memiliki empat orang istri, meskipun salah satunya masih berada dalam masa iddah talak raj'i. Kedua, seseorang yang menikahi kembali mantan istrinya yang telah dili'an. Ketiga, seseorang menikahi kembali mantan istrinya yang telah dijatuhi talak tiga, kecuali apabila mantan istrinya tersebut telah menikah dengan laki-laki lain, telah terjadi hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), kemudian bercerai, dan telah selesai masa iddahnya.

⁵³ Pasal 37-38 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵⁴ Pasal 70-76 Kompilasi Hukum Islam.

Keempat, perkawinan dilakukan antara dua orang yang memiliki hubungan darah, hubungan semenda, atau hubungan sesusuan sampai derajat tertentu yang dilarang menurut Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan.

- b. Pasal 71 menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama, perempuan yang dinikahi masih berstatus sebagai istri pria lain yang *mafqud*. Perempuan tersebut masih dalam masa iddah dari suami lain, perkawinan yang melanggar batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dengan wali yang tidak sah dan perkawinan yang dilaksanakan karena paksaan.
- c. Pasal 72 menjelaskan suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan jika perkawinan tersebut terjadi karena ancaman yang melanggar hukum, penipuan, atau kesalahan sangka terhadap pasangan. Namun, jika ancaman telah berakhir atau keadaan yang sebenarnya telah diketahui, kemudian suami istri tersebut tetap memilih hidup bersama sebagai pasangan selama enam bulan tanpa mengajukan pembatalan, maka hak tersebut sejatinya gugur.
- d. Pasal 73 menjelaskan permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas maupun ke bawah dari suami atau istri, suami atau istri itu sendiri, pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang, serta pihak-

pihak berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

- e. Pasal 74 menjelaskan permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama yang berwenang di wilayah tempat tinggal suami atau istri dan bisa juga di tempat perkawinan dilangsungkan. Pembatalan perkawinan berlaku setelah dikeluarkannya putusan Pengadilan Agama yang memiliki kekuatan hukum tetap dan dianggap berlaku sejak tanggal perkawinan tersebut dilangsungkan.
- f. Pasal 75 menegaskan bahwa putusan mengenai pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad, anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, serta pihak ketiga yang memperoleh hak dengan itikad baik sebelum putusan pembatalan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- g. Pasal 76 menegaskan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak menghapus atau memutus hubungan hukum antara anak dan orang tuanya.

3. Prosedur Pembatalan Perkawinan

Pelaksanaan permohonan pembatalan perkawinan sama halnya dengan gugatan perceraian. Prosesnya dimulai ketika suami atau istri mengajukan surat permohonan pembatalan kepada pengadilan di wilayah tempat perkawinan

dilaksanakan atau di tempat tinggal mereka. Selanjutnya, pengadilan memeriksa berkas permohonan dan berupaya mendamaikan kedua belah pihak.⁵⁵

Pihak yang berselisih kemudian dipanggil untuk menghadiri sidang, dan apabila tidak ditemukan, panggilan disampaikan melalui lurah. Pemeriksaan perkara dilakukan paling lambat tiga puluh hari setelah berkas diterima. Setelah proses mediasi dan pemeriksaan selesai, pengadilan menetapkan putusan pembatalan perkawinan, kemudian panitera mengirimkan salinan putusan tersebut kepada pegawai pencatat perkawinan serta kepada pihak yang mengajukan permohonan.⁵⁶ Sehingga, dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Kendati demikian, perkawinan tersebut tidak menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan yang telah dilaksanakan.

B. Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard*

1. Pengertian Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard*

Gugatan atau permohonan harus disusun secara benar dengan berdasarkan pada hubungan hukum yang jelas dan valid. Pemenuhan syarat-syarat tersebut bersifat mutlak, karena apabila gugatan mengandung cacat formil, maka majelis hakim dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Sebelum jauh melangkah pada pengertian putusan *niet ontvankelijke verklaard* (NO), perlu diketahui bersama bahwa putusan NO merupakan salah satu keputusan yang dikeluarkan oleh hakim pengadilan. Putusan hakim merupakan pernyataan

⁵⁵ Mutia Sulfianti, “*Tinjauan Administrasi Negara Terhadap Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya* (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar)” (2017).

⁵⁶ Rohmadi, *Prosedur dan Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam*, 2023, 39-42.

yang diucapkan oleh hakim sebagai pejabat yang berwenang dalam persidangan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara antara para pihak.

Putusan tersebut senyatanya harus dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan isi yang diucapkan harus sesuai dengan putusan tertulis yang memiliki kedudukan sebagai akta autentik.⁵⁷ Adapun putusan NO merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan atau tuntutan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Akibatnya, perkara tersebut tidak diperiksa lebih lanjut oleh hakim sehingga tidak ada pokok perkara yang diputus maupun objek yang dieksekusi.⁵⁸

Putusan NO ialah putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Cacat formil yang dimaksud ialah dapat berupa surat kuasa yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan, gugatan tanpa dasar hukum, kesalahan pihak (*error in persona*), gugatan yang tidak jelas (*obscur libel*), atau diajukan kepada pengadilan yang tidak berwenang. Dalam hal demikian, hakim harus secara tegas mencantumkan melalui amar putusan bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (NO).⁵⁹

Kemudian menurut Darwin Prinst dalam sebuah tulisan menjelaskan bahwa putusan NO adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Putusan tersebut dapat dijatuhkan apabila gugatan tidak memiliki dasar hukum, tidak memenuhi persyaratan, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, mengandung kesalahan pihak, bersifat kabur, serta tidak jelas

⁵⁷ Hendri Jayadi, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta, 2022).

⁵⁸ Ida Ayu Et Al., "Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)" 1, no. 2 (2020): 305–9.

⁵⁹ Nugraha, "Arti Putusan NO dan Bedanya dengan Obscur Libel."

objek maupun subjek gugatannya. Dalam hal ini putusan yang diteliti dinyatakan tidak diterima (NO).

Melalui penelitian yang dilakukan saat ini pada putusan nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn dinyatakan tidak dapat diterima (NO), salah satu pertimbangan hukum yang menyebabkan perkara tersebut tidak diterima adalah kurangnya pihak penggugat, sehingga menyebabkan gugatan tersebut cacat formil. Penilaian mengenai suatu gugatan jika mengandung unsur *plurium litis consortium* (kurang pihak) pada dasarnya adalah kewenangan hakim. Namun, hingga saat ini belum terdapat batasan yang jelas mengenai unsur-unsur yang menentukan adanya *plurium litis consortium* (kurang pihak).⁶⁰

2. Akibat Hukum Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard*

Akibat hukum yang timbul pada perkara *niet ontvankelijke verklaard* (NO) adalah gugatan atau permohonan dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim pengadilan. Salah satu dampak tidak diterimanya gugatan atau permohonan ialah karena ditemukannya kekurangan atau cacat dalam penyusunan surat gugatan atau permohonan. Sehingga, hakim dalam hal ini tidak mempertimbangkan maupun memeriksa pokok perkara yang diajukan.

Makna dari putusan tersebut menjelaskan bahwa ketepatan dalam penyusunan surat gugatan atau permohonan, baik dari segi prosedur maupun perumusannya sangatlah penting agar dapat terpenuhinya syarat formil dan materil yang telah ditentukan oleh hukum acara perdata. Jika syarat-syarat yang ditentukan tidak

⁶⁰ Suheflihusnaini Ashady and Aryadi Almau Dudy, "Prinsip Plurium Litis Consortium : Bagaimana Parameternya dalam Gugatan Wanprestasi (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 117 / Pdt . G / 2024 / PN Sel.) The Principle Of Plurium Litis Consortium : How The Parameters Work In Wanprestasi Suits (Analysis Of" 10, no. 1 (2025).

terpenuhi, maka hakim dapat menyatakan gugatan atau permohonan tidak dapat diterima.

Namun, di lain sisi dapat dilihat melalui putusan nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn dalam pertimbangan hukum yang menyatakan putusan NO pada perkara tersebut. Alasan pertimbangan hakim menjatuhkan putusan No. Pertama, gugatan dinyatakan kadaluarsa, dimana perkawinan dilaksanakan pada 22 Januari 2010 dan pembatalan perkawinan baru diajukan pada tahun 2025. Kedua, unsur i'tikad tidak baik tidak dapat dibuktikan karena Tergugat II yang merupakan KUA Kabupaten Deli Serdang tidak hadir di persidangan. Ketiga, gugatan dinyatakan kurang pihak yang menyebabkan cacat formil, karena tidak mencantumkan saudara seayah Penggugat sebagai pihak dalam pengajuan gugatan.

Hakim dalam memutus perkara tentunya melalui pertimbangan hukum, menggunakan dasar hukum yang dapat diterima oleh seluruh pihak untuk menyelesaikan perkara.⁶¹ Jika merujuk pada putusan nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn, dasar hukum yang digunakan hakim adalah Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2024, perubahan terhadap SEMA Nomor 2 Tahun 2019. Meskipun demikian, putusan yang dinyatakan NO belum bersifat final karena Penggugat memiliki kesempatan untuk memperbaiki gugatan atau permohonan.⁶² Selain itu, pada putusan nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn yang diteliti saat ini

⁶¹ Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan," *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam*, 2017.

⁶² Hayatur Rahmi, "Tinjauan Terhadap Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O) Dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah (Analisis Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tkn)" (2022).

Penggugat dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 376.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu).

3. Upaya Hukum Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard*

Upaya hukum merupakan sarana yang diberikan oleh undang-undang kepada para pihak yang berperkara di pengadilan untuk mengajukan keberatan atau perlawanan terhadap putusan hakim. Dalam hal putusan yang dinyatakan tidak dapat diterima (NO), pada dasarnya putusan tersebut tidak didasarkan pada pemeriksaan pokok perkara, melainkan karena adanya cacat formil yang ditemukan dalam surat gugatau atau permohonan yang diajukan. Sehingga, putusan yang dinyatakan NO bersifat negatif dan tidak menimbulkan akibat *nebis in idem*. Akibatnya ialah perkara yang serupa masih dapat dimungkinkan untuk diajukan kembali. Pihak yang mengajukan perkara dalam hal putusan yang dinyatakan tidak diterima, memiliki dua pilihan upaya hukum, yaitu:

- a. Mengajukan kembali gugatan baru setelah memperbaiki kekurangan atau cacat yang terdapat dalam gugatau atau permohonan sebelumnya.
- b. Menempuh upaya hukum banding sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Yahya Harahap dalam sebuah tulisan menjelaskan bahwa langkah yang paling tepat, jika terdapat putusan yang menyatakan gugatan atau permohonan tidak diterima adalah dengan memperbaiki atau menyempurnakan gugatan yang akan diajukan kembali.⁶³ Setelah perbaikan tersebut dilakukan,

⁶³ Raynaldo Handojo Putra and Mia Hadiati, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dan Akibat Hukum dalam Menolak Gugatan Cerai yang Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) di Pengadilan Dilihat dari Perspektif Hukum Acara Perdata" 6, no. 2 (2023): 4843–56.

Penggugat atau Pemohon dapat mengajukan kembali gugatan atau permohonan sebagai perkara baru. Langkah ini dinilai lebih efektif dan efisien jika dibandingkan dengan menempuh upaya hukum banding atau kasasi, karena apabila putusan tersebut tetap dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung, maka proses penyelesaian perkara justru akan menjadi lebih lama.⁶⁴

C. Teori Keadilan John Rawls

1. Biografi Jhon Rawls

John Rawls memiliki nama lengkap John Borden Rawls yang lahir di *Baltimore*, Amerika Serikat pada 21 Februari 1921. John Rawls lahir dari pasangan suami istri yang bernama William Lee Rawls dan Anna Abel Stump. Pada usia remaja, Ia pernah bersekolah di *Baltimore* hanya beberapa saat dan kemudian pindah di sekolah keagamaan *Connecticut*. Banyak filsuf dari belahan dunia yang menyepakati karya-karya ilmiah dan monumental John Rawls di ranah filsafat. Ketertarikan filsuf lain dengan karya John Rawls ialah keunikan yang terlihat berbeda dari filsuf kontemporer lainnya. Hal tersebut mengakibatkan para ahli dan hakim pengadilan di belahan dunia menggunakan gagasan John Rawls sebagai panduan atau rujukan.⁶⁵

Jhon Rawls hanya sempat mengemban pendidikan dalam waktu singkat di sebuah sekolah umum di *Baltimore*, sementara sebagian besar masa pendidikan menengahnya dijalani di *Kent School*. *Kent School* merupakan lembaga pendidikan swasta di *Connecticut* yang dikenal memiliki standar mutu dan disiplin yang tinggi.

⁶⁴ Rahmi, "Tinjauan Terhadap Putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* (N.O) alam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah (Analisis Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tkn)."

⁶⁵ Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawl."

Selama berada di *Connecticut*, Rawls juga mengalami fase religius dalam perjalanan hidupnya. Meskipun fase tersebut tidak berlangsung lama dan tidak menjadikannya sebagai seorang yang religius dalam pengertian konvensional, namun pengalaman tersebut telah memberikannya pengaruh yang cukup besar dalam pembentukan pandangan hidupnya. Nilai-nilai religius yang pernah Ia alami tetap tertanam dalam dirinya dan membentuk kepekaan religius yang relatif lebih kuat dibandingkan dengan rekan-rekannya yang sama-sama memiliki pandangan liberal.

Jhon Rawls memiliki seorang kakak dan Ia mengikuti jejak kakaknya berkuliah di *Princeton University*. Ia memiliki ketertarikan yang besar terhadap filsafat dan terpilih menjadi anggota *The Ivy Club* yang merupakan kelompok akademik elit yang anggotanya pernah mencakup tokoh-tokoh penting seperti Woodrow Wilson dan Bill Ford. Pada tahun 1943, setelah meraih gelar *Bachelor of Arts* (B.A.), Rawls bergabung dengan militer dan bertugas sebagai prajurit infanteri di kawasan pasifik, antara lain di Papua Nugini, Filipina dan Jepang selama perang dunia II.⁶⁶

Setelah itu, Ia melanjutkan kembali studinya di *Princeton University* dan menulis disertasi doktoral di bidang filsafat moral. Pada tahun 1950 Rawls berhasil memperoleh gelar *Doctor of Philosophy* (Ph.D) dari *Princeton University*. Kemudian, Ia mengajar di *Princeton University* hingga tahun 1952 sebelum melanjutkan studi di *Oxford University* melalui program *Fullbright Fellowship*. Pada saat keberadaanya di sana, pemikirannya banyak dipengaruhi oleh H.L.A Hart

⁶⁶ Andra Triyudiana and Neneng Putri Siti Nurhayati, "Penerapan Prinsip Keadilan sebagai Fairness Menurut John Rawls di Indonesia sebagai Perwujudan dari Pancasila," *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, no. 2023 (2024): 1–13, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

dan Isaiah Berlin, terlebih mengenai teori kebebasan serta praktik-praktik sosial. Setelah Rawls kembali ke Amerika Serikat, Ia kembali mengajar di *Cornell University* dan diangkat sebagai profesor penuh pada tahun 1962. Ia juga sempat mengajar di *Massachusetts Institute of Technology* (MIT) sebelum akhirnya menetap sebagai profesor di *Harvard University* hingga akhir hayatnya.

Selama masa karirnya, Rawls memegang berbagai posisi penting pada pekerjaannya, antara lain jabatan yang pernah ia pegang ialah *Presiden American Association of Political and Legal Philosophers* (1970-1972) dan *Presiden Eastern Division of the American Philosophical Association* (1974). Kemudian Rawls juga menjadi anggota berbagai lembaga ilmiah, seperti *American Philosophical Society*, *British Academy*, dan *Norwegian Academy of Science*. Lalu sejak tahun 1995, Rawls mulai mengurangi aktivitas akademiknya karena saat itu mengalami stroke. Ia meninggal dunia pada 24 November 2002 di *Lexington* akibat gagal jantung, dan meninggalkan istrinya Margaret Fox serta empat orang anak dan beberapa cucu.

2. Pengertian Keadilan sebagai *Fairness*

Keadilan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat yang bersifat majemuk. Melalui pemikirannya, Jhon Rawls memperkenalkan konsep yang kerap dikenal dengan *justice as fairness*.⁶⁷ Konsep tersebut memiliki makna sebagai gagasan tentang bagaimana masyarakat yang beragam dapat diatur secara adil. Selain itu, Jhon Rawls juga memperkenalkan gagasan yang dikenal sebagai *veil of ignorance*, yaitu suatu kondisi hipotesis di mana setiap individu tidak mengetahui posisi sosial, kemampuan pribadi, maupun tingkat

⁶⁷ Jhon Rawls, *A Theory of Justice Teori Keadilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

keberuntungan yang akan dimilikinya dalam masyarakat. Dengan keadaan tersebut, aturan-aturan yang disusun diharapkan lahir secara objektif karena tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau keberpihakan terhadap kelompok tertentu.⁶⁸

Adapun secara khusus, Jhon Rawls menjelaskan teori keadilan yang dipengaruhi oleh pemikiran para filsuf seperti Jhon Locke, Jean Jacques Rousseau, dan Immanuel Kant. Melalui gagasan tersebut, Rawls berupaya merumuskan konsep keadilan secara lebih umum dengan menempatkan keadilan sebagai *justice as fairness*, yaitu suatu pandangan bahwa setiap individu berhak memperoleh kesempatan yang adil untuk menikmati berbagai keuntungan sosial, sekaligus membuka peluang bagi mereka yang kurang beruntung agar dapat memperbaiki kondisi hidupnya.

Kemudian agar keadilan tersebut dapat terwujud secara objektif, maka Rawls menekankan bahwa keadilan harus dijalankan melalui proses yang adil sehingga menghasilkan keputusan yang adil pula. Oleh sebab itu, Rawls merumuskan konsep keadilan sebagai *justice as fairness*, yakni suatu bentuk keadilan yang dirancang secara adil dan dapat memberikan perlakuan yang setara serta menguntungkan semua pihak dalam masyarakat.

Selanjutnya, dalam kerangka pemikirannya, Rawls menolak teori *utilitarianism*, yang pada dasarnya menilai suatu tindakan sebagai adil apabila manfaatnya didasarkan pada dapat dirasakan oleh sebagian besar orang. Menurut

⁶⁸ Dio Dera Darmawan, "Teori Keadilan John Rawls dalam Reformasi Penegakan Hukum di Indonesia," 2025, <https://dandapala.com/article/detail/teori-keadilan-john-rawls-dalam-reformasi-penegakan-hukum-di-indonesia>.

Rawls, pandangan tersebut memiliki potensi untuk menimbulkan ketidakadilan karena demi memenuhi kepentingan mayoritas, dan sering sekali dalam hal tersebut ada pihak tertentu yang menjadi korban. Oleh karena itu, Rawls menegaskan bahwa suatu keadaan tidak dapat disebut adil apabila sebagian orang harus menanggung ketidakadilan demi tercapainya keuntungan bagi kelompok yang lebih besar.⁶⁹

Fairness dalam pandangan Rawls dipahami sebagai kemampuan setiap individu atau kelompok untuk bersikap dan bertindak secara wajar sehingga dapat diterima serta didukung secara timbal balik oleh pihak lain. Menurutnya, suatu kesepakatan dapat dikatakan adil apabila lahir dari persetujuan bersama antara pihak-pihak yang bebas dan setara tanpa adanya tekanan maupun paksaan. Sikap demikian disebut Rawls sebagai kewarasan publik (*reasonableness*). Dengan demikian, guna mewujudkan masyarakat majemuk yang adil, berbagai kelompok dalam masyarakat harus mampu bersikap rasional dan wajar agar dapat menyepakati prinsip-prinsip keadilannya yang kemudian menjadi dasar terbentuknya kesatuan sosial.⁷⁰

Teori keadilan yang dijelaskan oleh Jhon Rawls didasarkan pada beberapa unsur utama, yaitu:

- a. Prinsip Rasionalitas
- b. Prinsip Kebebasan
- c. Prinsip Kesederajatan

⁶⁹ Triyudiana and Nurhayati, "Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila."

⁷⁰ Sunaryo, "Konsep Fairness John Rawls , Kritik Dan Relevansinya Criticism and Relevance," *Jurnal Konstitusi* 19 (2022): 1–22.

Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa setiap manusia dipandang sebagai makhluk yang bebas dan setara serta memiliki kemampuan rasional untuk menilai prinsip-prinsip keadilan yang berlaku secara umum. Masyarakat secara keseluruhan pada dasarnya mampu membedakan antara adil atau tidak, meskipun setiap individu memiliki pemahaman yang berbeda mengenai konsep keadilan tersebut. Sehingga, perhatian Rawls tertuju pada keadilan sosial yang menekankan pentingnya kerja sama dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam hal pembagian hak dan kewajiban secara seimbang agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat sekaligus menanggung tanggung jawab secara proporsional.

Selanjutnya, untuk mewujudkan distribusi yang adil serta mendorong terjalannya kerja sama sosial, Rawls berpendapat bahwa prinsip-prinsip keadilan harus lahir dari kesepakatan yang adil pula. Prinsip tersebut harus dihasilkan melalui suatu prosedur yang tidak memihak sehingga dapat diterima oleh semua pihak. Rawls memperkenalkan konsep *pure procedural justice*, yaitu keadilan yang ditentukan oleh proses atau prosedur yang adil. Ia menggambarkan konsep tersebut sebagai suatu mekanisme yang menekankan pentingnya kesepakatan terhadap prosedur yang digunakan, bukan pada kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.⁷¹

Dengan adanya prosedur yang benar dan tidak memihak, maka setiap individu memiliki peluang yang sama untuk memperoleh hasil, dan apa pun hasil yang diperoleh harus diterima sebagai sesuatu yang adil karena hal tersebut diperoleh

⁷¹ Koerniatmanto Soetoprawiro, "Keadilan sebagai Keadilan (*Justice as Fairness*)," *Jurnal Hukum Pro Justitia* 28 (2010).

melalui proses yang adil. Gagasan tersebut merupakan hasil pemikiran Rawls yang dikembangkan melalui metode *reflective equilibrium*, yaitu upaya menyeimbangkan prinsip-prinsip moral dan pertimbangan rasional. Melalui pendekatan ini, Rawls meyakini bahwa keadilan prosedural murni mampu melahirkan prinsip-prinsip keadilan yang dapat diterima oleh semua pihak. Dengan demikian, suatu konsep keadilan tidak diterima semata-mata karena telah ada sebelumnya atau berlaku secara otomatis, melainkan karena konsep tersebut selaras dengan pemahaman manusia sebagai makhluk yang memiliki kemampuan moral untuk membedakan antara yang adil dan tidak adil serta yang baik dan buruk.

3. Prinsip-Prinsip Keadilan Menurut Jhon Rawls

Pemikiran Jhon Rawls mengenai kebutuhan pokok meliputi hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kehormatan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan yang dalam struktur masyarakat berfungsi sebagai sarana utama bagi individu untuk menentukan dan mewujudkan tujuan hidupnya secara rasional. Prinsip keadilan menurut Jhon Rawls terdiri dari dua, yaitu:⁷²

a. Prinsip Kebebasan yang Setara

Prinsip kebebasan yang setara memiliki makna bahwa setiap individu berhak memperoleh kebebasan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Pokok penting mengenai kebebasan berkaitan dengan pembatasan oleh konsitusi dan hukum. Praktik di lapangan membuktikan, pembatasan tersebut dapat mempersempit ruang gerak individu untuk bertindak sesuai keinginannya, bahkan dalam beberapa kondisi justru mengabaikan

⁷² Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawl."

kebebasan dan hak menentukan diri sendiri. Sehingga dampaknya berakibat bahwa kebebasan sering kali dipaksa menyesuaikan diri dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Adapun kebebasan yang dimaksud meliputi hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, seperti hak memilih dan mencalonkan diri dalam pemilihan, kebebasan menyampaikan pendapat termasuk melalui pers, kebebasan berkeyakinan termasuk dalam hal agama, kebebasan untuk mengembangkan diri sebagai pribadi, serta hak untuk memiliki dan mempertahankan kepemilikan pribadi.

Menurut Rawls, kebebasan-kebebasan dasar tersebut harus dijamin dalam konstitusi sebagai hak yang sama bagi seluruh warga negara, namun pemahamannya tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena setiap kebebasan saling berkaitan dalam suatu sistem yang utuh. Oleh karena itu, upaya untuk memperluas suatu kebebasan tertentu tidak dapat dibenarkan jika mengganggu atau mengurangi kebebasan dasar lainnya, karena kebebasan individu selalu berhubungan dengan kebebasan orang lain.⁷³

Melalui konteks tersebut, kebebasan dasar sebagai nilai penting bagi manusia harus tetap dilindungi dan diberi kesempatan seluas-luasnya untuk diwujudkan, namun pelaksanaannya harus tetap menjaga keseimbangan dalam keseluruhan sistem kebebasan. Pembatasan melalui konstitusi dan hukum bukanlah bentuk pelanggaran, melainkan mekanisme pengaturan agar kebebasan dapat berjalan secara adil dan tertib. Oleh sebab itu, pemerintah wajib mematuhi konstitusi guna menjamin perlindungan,

⁷³ Damanhuri Fattah.

khususnya bagi kelompok yang kurang beruntung. Sementara masyarakat wajib mematuhi konstitusi tersebut.

Konsep tersebut berangkat dari pandangan bahwa setiap individu memiliki keyakinan dasar yang bersifat moral, religius, dan filosofis yang sangat memengaruhi arah perkembangan serta kualitas dirinya sebagai manusia. Karena itu, kebebasan terkhusus kebebasan hati nurani, menjadi sangat penting karena memungkinkan setiap orang mengembangkan keyakinannya secara utuh. Selain itu, penekanan pada kebebasan berkaitan erat dengan pengembangan dua kemampuan moral manusia, yaitu *conception of the good* dan *sense of justice*. Kedua kemampuan tersebut hanya dapat berkembang apabila kebebasan dijadikan sebagai syarat utama. Dengan adanya kebebasan, setiap individu memiliki ruang untuk bertindak sesuai dengan prinsip keadilan yang menjadi dasar konsep *justice as fairness*, sehingga pada akhirnya mendukung lahirnya keadilan sosial dalam masyarakat.⁷⁴

b. Prinsip Perbedaan dan Persamaan Kesempatan yang Adil

Prinsip perbedaan menekankan bahwa setiap ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kelompok yang paling kurang beruntung. Ketimpangan tersebut berkaitan dengan perbedaan peluang individu dalam memperoleh kesejahteraan, pendapatan, dan kekuasaan. Selain itu, semua kesempatan dalam masyarakat harus terbuka secara adil bagi setiap orang.

⁷⁴ Soetoprawiro, "Keadilan Sebagai Keadilan (*Justice as Fairness*)."

Mewujudkan kedua hal tersebut, prinsip persamaan kesempatan yang adil harus dielaborasi dengan prinsip perbedaan. Maka, dengan hal tersebut kelompok yang lebih beruntung maupun yang kurang beruntung sama-sama memperoleh manfaat.

Rawls juga menegaskan bahwa tidak adil apabila peningkatan kesejahteraan kelompok yang lebih beruntung tidak diikuti dengan perbaikan nasib kelompok yang kurang beruntung. Sebaliknya, juga tidak adil apabila peningkatan kesejahteraan kelompok yang kurang beruntung justru mengorbankan kepentingan kelompok yang lebih mampu. Sehingga, prinsip perbedaan tidak bertujuan menciptakan kesetaraan hasil secara mutlak, melainkan hanya membenarkan adanya ketimpangan sosial dan ekonomi sejauh ketimpangan tersebut memberikan manfaat bagi pihak yang paling kurang beruntung.⁷⁵

Kemudian, prinsip persamaan kesempatan yang adil harus diutamakan di atas prinsip perbedaan. Artinya, bahwa setiap orang harus memiliki akses yang sama terhadap berbagai posisi dan peluang dalam masyarakat, serta tidak boleh ada pembatasan yang menutup kesempatan tersebut. Hal tersebut juga berkaitan dengan kelompok yang kurang beruntung, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan. Pemikiran Jhon Rawls terdapat prinsip prioritas yang dikenal sebagai *the priority of justice over efficiency and welfare* yang disusun berdasarkan urutan leksikal. Prinsip ini menegaskan bahwa prinsip persamaan kesempatan yang adil (*fair equality*

⁷⁵ Rawls, *A Theory of Justice Teori Keadilan*.

of opportunity) harus didahulukan dibandingkan dengan prinsip perbedaan (*the difference principle*).

Rawls tidak sepenuhnya mendasarkan keadilan pada bakat alami semata, tetapi juga tidak mengabaikan adanya perbedaan kemampuan antarindividu. Bakat tersebut dipandang sebagai potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dalam masyarakat, agar individu yang lebih mampu maupun kurang beruntung tetap memperoleh perhatian yang adil. Hal ini menunjukkan inti dari teori Rawls yang mengutamakan untuk menyeimbangkan kesamaan dan ketidaksamaan.

Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas hidupnya, namun pada saat yang sama perbedaan dalam kemampuan tetap dapat menghasilkan tingkat kesejahteraan yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat dibenarkan sepanjang peningkatan kesejahteraan kelompok yang lebih beruntung juga memberikan dampak positif bagi kelompok yang kurang beruntung.⁷⁶ Dengan demikian, keadilan tidak selalu berarti menyamakan semua orang tanpa mempertimbangkan perbedaan yang ada, melainkan memastikan bahwa setiap perbedaan tetap membawa manfaat secara adil bagi seluruh anggota masyarakat.

⁷⁶ Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawl."

BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Pihak dalam Pengajuan Pembatalan Perkawinan pada Putusan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif

1. Tinjauan Umum Putusan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn

Perkara nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn termasuk dalam perkara gugatan perdata di Pengadilan Agama. Perkara tersebut diajukan dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Agama Medan Kelas I A. Gugatan tersebut diajukan oleh anak kandung almarhum dari perkawinan pertama atas pembatalan perkawinan almarhum selaku ayah kandungnya dengan istri dari perkawinan ketiga. Sejatinya dahulu antara almarhum dengan ibu Penggugat telah terjadi perkawinan pada tanggal 12 Juli 1999 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Polonia.⁷⁷

Bahwa dari perkawinan pertama tersebut lahir Penggugat pada 06 Oktober 1999. Kemudian perkawinan pertama tersebut telah resmi bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Medan sejak tahun 2005 dan telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya dahulu almarhum yang dimaksud dalam hal ini sebagai ayah Penggugat telah melakukan perkawinan kedua pada Oktober 2006. Perkawinan tersebut telah didaftarkan pada KUA Kecamatan Buntu Pane. Lebih lanjut, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

⁷⁷ Putusan 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn.

- a. Laki-laki, 10 Agustus 2007
- b. Laki-laki, 08 Maret 2009

Perkawinan tersebut kemudian telah resmi bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 27 April 2010. Bahwa kemudian almarhum kembali melakukan perkawinan ketiga dengan seorang wanita yang dalam hal ini sebagai pihak Tergugat I. Perkawinan tersebut dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2010 dan telah didaftarkan Tergugat perkawinan tersebut pada KUA Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Adapun Tergugat II yang dimaksud dalam hal ini adalah KUA Kabupaten Deli Serdang selaku pejabat yang mencatat perkawinan ketiga Tergugat I dengan almarhum. Pun perlu untuk diketahui bersama bahwa pihak yang ingin diajukan pembatalan perkawinannya telah meninggal yaitu almarhum meninggal pada 12 April 2022.⁷⁸

Perkara pembatalan perkawinan tersebut diajukan oleh Penggugat tepat pada Februari 2025 dengan beberapa dalil gugatan yang terdapat dalam buku nikah *a quo*. Salah satu dalil gugatan menyebutkan bahwa terdapat beberapa kejanggalan dan informasi yang tidak benar dalam perkawinan ketiga yang dilakukan almarhum dengan Tergugat I. Berikut beberapa alasan dalil gugatan yang diajukan Penggugat, yaitu:

- a. Perkawinan ketiga almarhum dengan Tergugat I pada 10 Januari 2010 sejatinya dalam hal ini almarhum masih terikat perkawinan secara hukum dengan istri keduanya yang baru bercerai secara resmi pada 27 April 2010. Maka, dalam hal ini terdapat unsur poligami tanpa izin Pengadilan Agama

⁷⁸ Putusan 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn.

yang bertentangan dengan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang, wajib mengajukan permohonan izin ke pengadilan.⁷⁹ Tak hanya itu, Pasal 56 ayat (1) KHI menyebutkan ketentuan yang sama bagi suami yang memiliki kehendak ingin beristri lebih dari satu harus mendapat izin Pengadilan Agama.

- b. Para pihak dalam perkawina ketiga ini telah melakukan pembohongan status, dimana status Tergugat I dalam buku nikah disebut sebagai perawan dan status almarhum pada saat itu disebut sebagai jejaka. Namun, pada kenyataannya Tergugat I saat itu telah melakukan perkawinan yang pertama, adapun almarhum pada saat itu merupakan perkawinan yang ketiga. Sehingga, jika dilihat berdasarkan Pasal 71 huruf b dan e KHI, bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika dilakukan tanpa memenuhi syarat hukum atau terdapat unsur penipuan.⁸⁰
- c. Wali dalam perkawinan disebutkan Wali Hakim tanpa menjelaskan/menuliskan informasi lainnya tentang identitas wali hakim secara rinci.

Berdasarkan hal tersebut yang menjadi alasan inti Penggugat untuk mengajukan perkara pembatalan perkawinan, karena telah melanggar Undang-Undang Perkawinan bahwa seorang suami yang ingin berpoligami harus memperoleh izin

⁷⁹ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

⁸⁰ Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam.

Pengadilan Agama dan melanggar ketentuan hukum Islam mengenai prinsip jujur dalam melaksanakan perkawinan.

2. Pertimbangan Hukum

Hakim dalam memeriksa perkara yang diajukan oleh Penggugat telah melakukan pemeriksaan eksepsi oleh Tergugat I. Dalam eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak memiliki *legal standing (error in persona)*. Alasan tersebut didasarkan pada Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa hak mengajukan pembatalan terhadap perkawinan Tergugat I dengan almarhum telah gugur menurut hukum.⁸¹ Pun kemudian alasan selanjutnya adalah mengapa pada tahun 2025 Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan, sementara perkawinan telah berlangsung sejak tahun 2010.

Kemudian Penggugat mengajukan replik yang menjelaskan bahwa Penggugat merupakan anak kandung dari almarhum yang merupakan suami Tergugat I. Penggugat merasa haknya sebagai anak kandung telah dirugikan dengan adanya perkawinan tersebut, sehingga memiliki kepentingan yang nyata dalam perkara ini. Hal tersebut didukung dengan Pasal 73 KHI bahwa “yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah suami, istri, wali nikah dan orang yang berkepentingan.⁸² Pun dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) juga menjelaskan eksistensi pihak yang berkepentingan sebagai orang yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan.⁸³

⁸¹ Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

⁸² Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam.

⁸³ Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selanjutnya Tergugat mengajukan duplik yang pada intinya menjelaskan Penggugat tidak memiliki *legal standing*. Maka hal yang demikian, hakim memberikan pertimbangan hukum, yaitu:

- a. Hakim menimbang bahwa pengajuan pembatalan perkawinan antara almarhum dengan Tergugat I yang diajukan oleh Penggugat telah kadaluarsa dimana perkawinan dilaksanakan pada 22 Januari 2010 dan pembatalan perkawinan diajukan pada tahun 2025. Pertimbangan tersebut didasarkan pada Pasal 27 ayat (3) bahwa “apabila ancaman telah berakhir atau pihak yang bersangkutan telah mengetahui keadaan tersebut lalu tetap hidup bersama selama enam bulan tanpa menggunakan hak untuk membatalkan, maka hak pembatalan tersebut dianggap gugur,”⁸⁴ ketentuan tersebut juga serupa dengan Pasal 72 ayat (3) KHI.
- b. Hakim menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2024, Kamar Agama Tahun 2024, angka 1 huruf a perubahan terhadap SEMA Nomor 2 Tahun 2019 bahwa pengajuan pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan putus karena kematian harus dinyatakan tidak dapat diterima kecuali apabila perkawinan tersebut dilakukan dengan tidak beritikad baik. Namun hakim menilai bahwa tidak beritikad baik tidak dapat dibuktikan secara maksimal dalam persidangan karena Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan untuk menjelaskan ada atau tidaknya unsur tidak i'tikad baik.

⁸⁴ Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- c. Hakim menimbang bahwa gugatan Penggugat terhadap pengajuan pembatalan perkawinan dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kurang pihak dan akan menyebabkan gugatan cacat formil. Selain itu, dari hasil perkawinan almarhum dengan istri keduanya telah dikaruniai dua orang anak laki-laki dan juga merupakan anak kandung almarhum serta saudara seayah Penggugat yang memiliki kepentingan hukum sama, maka sejatinya perlu diikutsertakan sebagai pihak Penggugat.
- d. Namun, hakim mengakui *legal standing* Penggugat sebagai pihak yang berwenang untuk mengajukan perkara pembatalan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan⁸⁵ dan Pasal 73 KHI.⁸⁶

3. Amar Putusan

Berdasarkan uraian permasalahan, fakta di persidangan dan pertimbangan hukum oleh hakim. Maka, majelis hakim memutuskan mengabulkan eksepsi Tergugat I. Kemudian majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Pun Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 376.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

4. Keabsahan Penggugat dalam Pengajuan Pembatalan Perkawinan

a. Kedudukan Penggugat Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif

Ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan mengatur secara limitatif mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan

⁸⁵ Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸⁶ Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam.

perkawinan. Jika melihat pada pasal tersebut, pihak yang dimaksud, yaitu: Pertama, para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri. Kedua, suami atau istri. Ketiga, pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang. Keempat, setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perkawinan tersebut putus.

Selain itu, merujuk Pasal 73 KHI mengatur secara luas pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri. Perbedaan aturan tersebut dapat dapat diselesaikan dengan menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali*. Asas tersebut bermakna bahwa ketentuan yang lebih khusus mengesampingkan ketentuan yang lebih umum.

Melihat ketentuan tersebut, Penggugat sebagai anak kandung almarhum dari perkawinan pertama sangatlah jelas termasuk dalam dua kategori sebagaimana pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Kategori tersebut dapat dilihat, yaitu:

- 1) Penggugat termasuk dalam kategori keluarga dalam garis keturunan lurus ke bawah dari suami sebagaimana Pasal 73 huruf (a) KHI.⁸⁷ Hal ini dapat dibuktikan pada saat persidangan, Penggugat melampirkan fotokopi surat akta cerai almarhum ayah Penggugat dengan ibu Penggugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Medan tanggal 5 Oktober 2005 dan telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian, Penggugat

⁸⁷ Pasal 73 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

juga melampirkan bukti fotokopi/scan kutipan akta kelahiran Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan.

- 2) Penggugat termasuk dalam kategori Pasal 23 huruf (d) yaitu “setiap orang yang memiliki kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, namun hanya setelah perkawinan tersebut berakhir.”⁸⁸ Hal yang serupa juga dijelaskan dalam Pasal 73 KHI huruf (d) “para pihak yang memiliki kepentingan dan mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam serta peraturan perundang-undangan.”⁸⁹ Pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam hal ini mempersoalkan keabsahan perkawinan ketiga almarhum dengan Tergugat I karena berdampak pada hak-hak keperdataan Penggugat terlebih mengenai warisan.

Penggugat yang merasa hak keperdataannya dirugikan akibat perkawinan almarhum ayahnya dengan Tergugat I yang diduga cacat hukum memiliki kepentingan dan berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Sejatinya perkawinan yang dilakukan secara sah menurut perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam memiliki akibat hukum berupa jaminan kepastian serta perlindungan hukum bagi suami, istri dan anak-anak yang timbul akibat perkawinan. Salah satunya berupa hak waris mewarisi, memperoleh akta kelahiran, dan hak atas nafkah hidup.⁹⁰ Kepentingan hukum Penggugat dalam gugatan yang diajukan tentunya bersifat langsung dan nyata.

⁸⁸ Pasal 23 huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

⁸⁹ Pasal 73 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

⁹⁰ Liky Faizal, “Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan,” n.d.

Hal tersebut sejalan dengan asas *legitima persona standi in judicio* bahwa setiap orang dapat menjadi pihak dalam perkara perdata sepanjang memiliki kepentingan hukum yang cukup. Selain itu, asas *actori incumbit probation* menjelaskan bahwa setiap orang yang mengajukan suatu hak atau mendalilkan suatu peristiwa wajib membuktikan kebenaran hak atau peristiwa tersebut. Sehingga, kepentingan hukum tersebut harus dibuktikan dalam proses persidangan melalui alat bukti yang relevan.⁹¹

Kepentingan hukum Penggugat dalam hal ini bersifat langsung, hal ini dikarenakan sah atau tidaknya perkawinan ketiga ayah Penggugat menentukan susunan atau bagian ahli waris dari almarhum ayah Penggugat. Jika perkawinan ketiga almarhum dikatakan sah secara hukum, maka Tergugat I selaku istri almarhum memiliki hak untuk mendapatkan bagian warisan sebagaimana tertuang pada Pasal 174 ayat (1) huruf a KHI.⁹² Tentunya hal tersebut berpotensi mengurangi bagian atau hak-hak Penggugat selaku ahli waris almarhum ayah Penggugat.

Dengan demikian, ketentuan undang-undang dalam frasa “orang yang berkepentingan” harus ditafsirkan secara luas meliputi pihak yang memiliki kepentingan hukum secara nyata dan langsung terhadap akibat hukum yang telah dilaksanakan dan menjadi persoalan. Kemudian dapat ditarik benang

⁹¹ Asma Karim, “Legal Standing Pemegang Hak Merek Terdaftar yang Belum Dimohonkan Perpanjangan Kajian Putusan Nomor 139 K / Pdt . Sus HKI / 2018 Legal Standing of Registered Brand Holders That Has Not Been Requested for An Extension An Analysis of Decision Number 139 K / Pdt . Sus HKI / 2018 Manusia Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq Direktorat Merek Dan” 13, no. 1 (2020): 107–24, <https://doi.org/10.29123/jy.v13i1.359>.

⁹² Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam.

merah bahwa Penggugat dalam putusan nomor 617/Pdt.G/2020/PA.Mdn sebagai anak kandung almarhum dari perkawinan pertama secara jelas termasuk dalam kategori orang yang berkepentingan dan keluarga dalam garis keturunan lurus ke bawah suami, karena hak keperdataanya merasa dirugikan akibat perkawinan orang tuanya yang diduga cacat hukum.

b. Pengakuan *Legal Standing* Penggugat oleh Hakim dengan Ketentuan Hukum Positif

Hakim dalam pertimbangan hukum menjelaskan bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatan pembatalan perkawinan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁹³ Dalam hal ini, hakim menimbang bahwa kedudukan hukum Penggugat sah secara hukum dalam perkara yang diajukan. Hal demikian dikarenakan Penggugat adalah pihak yang merasa dirugikan hak dan kepentingan hukumnya akibat perkawinan yang dilakukan orang tuanya, yang diduga cacat hukum. Ketentuan tersebut didasarkan pada Pasal 73 KHI yang menjelaskan bahwa pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan meliputi keluarga garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah suami atau istri, suami atau istri, pejabat yang berwenang dan pihak yang berkepentingan.

Hal tersebut dapat dilihat dengan hubungan Penggugat sebagai keluarga dekat yaitu anak kandung dari almarhum dan juga merupakan suami dari Tergugat I. Pasal 23 juga menjelaskan *legal standing* dari Penggugat sebagai “setiap orang yang memiliki kepentingan hukum”, dalam hal ini Penggugat

⁹³ Putusan 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn.

merasa hak keperdataannya dirugikan dengan perkawinan orang tuanya yang diduga cacat hukum. Sehingga sah secara hukum *legal standing* Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan.

5. Keabsahan Saudara Seayah Penggugat sebagai Pihak Pengajuan Pembatalan Perkawinan

Hakim melalui pertimbangan hukum menyebutkan salah satunya bahwa Penggugat memiliki saudara seayah dengan istri dari perkawinan kedua almarhum ayah Penggugat. Hakim menilai bahwa Penggugat dengan saudara seayah Penggugat juga memiliki kepentingan hukum yang sama dalam mengajukan gugatan pembatalan perkawinan.⁹⁴ Namun dalam gugatan, saudara seayah Penggugat tidak disertakan sebagai Pihak Penggugat.

Hal demikian termasuk salah satu alasan dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) pada putusan nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn. Gugatan yang diajukan Penggugat dalam pembatalan perkawinan dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kurang pihak yang akan menyebabkan gugatan cacat formil. Jika dilihat berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan, eksistensi saudara seayah Penggugat berada dalam huruf (d) sebagai “setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, namun hanya setelah perkawinan tersebut berakhir.”⁹⁵ Tak hanya itu, Pasal 73 huruf (a) KHI sebagai “keluarga dalam garis keturunan lurus ke bawah dari suami”.⁹⁶ Sehingga,

⁹⁴ Putusan 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn.

⁹⁵ Pasal 23 huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁹⁶ Pasal 73 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

saudara seayah Penggugat juga memiliki *legal standing* dan kepentingan hukum yang serupa dengan Penggugat dalam perkara pengajuan pembatalan perkawinan.

Kepentingan hukum yang dimiliki saudara seayah Penggugat karena keabsahan perkawinan almarhum ayah mereka dengan Tergugat I berpotensi untuk berdampak pada bagian waris yang didapatkan dan merugikan hak keperdataan lainnya. Pun perlu untuk diingat bersama dalam replik yang diajukan Penggugat menjelaskan bahwa “Penggugat dalam mengajukan gugatan untuk mewakili kedua adik kandungnya yang dalam hal ini belum bisa melakukan gugatan dikarenakan usianya masih di bawah umur”.

Saudara seayah Penggugat lahir pada 10 Agustus 2007 dan 08 Maret 2009. Pada saat diajukannya gugatan yaitu Februari 2025, usia saudara seayah Penggugat masing-masing 17 tahun dan 15 tahun. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menjelaskan bahwa seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dikategorikan sebagai orang yang belum dewasa dan tidak cakap untuk membuat perjanjian sebagaimana termaktub dalam Pasal 1330 KUH Perdata.⁹⁷ Selain itu, Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan juga menjelaskan anak yang belum mencapai usia 18 tahun berada di bawah kekuasaan orang tuanya.⁹⁸

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa atau seseorang yang belum cakap hukum pada dasarnya dapat dibatalkan atau dimintakan pembatalan, bahkan dapat dianggap batal demi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakdewasaan atau ketidakcakapan tersebut memengaruhi keabsahan perbuatan

⁹⁷ Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.

⁹⁸ Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

hukum yang dilakukan, sehingga perbuatan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum.⁹⁹

Sehingga, pertimbangan hukum yang menyebutkan bahwa gugatan dikategorikan sebagai gugatan kurang pihak sejatinya kurang tepat. Alasan tersebut dikarenakan dalam ketentuan perundang-undangan tidak menyebutkan secara rigid untuk mewajibkan seluruh pihak yang berkepentingan atau pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan disertakan dalam satu gugatan. Pun, rasionalisasi kedua ialah karena saudara seayah Penggugat yang belum dewasa dan tidak dapat membuat perjanjian secara mandiri di Pengadilan pada saat gugatan diajukan.

B. Akibat Hukum *Niet Ontvankelijke Verklaard* dalam Putusan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn Perspektif Keadilan Jhon Rawls

1. Akibat Hukum Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* terhadap Penggugat Pengajuan Pembatalan Perkawinan dan Saudara Seayah Penggugat

Putusan *niet ontvankelijke verklaard* dalam permasalahan ini menimbulkan akibat yaitu perkawinan ketiga almarhum ayah Penggugat dan Tergugat I tetap sah secara hukum. Kemudian, pokok perkara yang diajukan Penggugat tidak diperiksa secara substantif dan hak keperdataan Penggugat terlebih dalam hal kewarisan berpotensi dirugikan tanpa adanya kepastian hukum. Hal tersebut menggambarkan perbedaan antara formalisme prosedural dengan keadilan Jhon Rawls yaitu *justice as fairness*. Dalam teori Jhon Rawls menjelaskan bahwa setiap individu berhak

⁹⁹ Mhd. Yadi Harahap, "Batas Kedewasaan Anak untuk Cakap Hukum dalam Perspektif Peraturan di Indonesia," *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, n.d., 33–47.

memperoleh kesempatan yang adil untuk menikmati berbagai keuntungan sosial, sekaligus membuka peluang bagi mereka yang kurang beruntung agar dapat memperbaiki kondisi hidupnya.

a. Akibat hukum terhadap Kepastian Hukum Penggugat

Penggugat sebagai anak kandung almarhum dari perkawinan pertama dan sebagai pihak yang berkepentingan, dan hal tersebut telah sah secara hukum dengan diakui *legal standing* Penggugat melalui putusan nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn.¹⁰⁰ Maka, secara langsung Penggugat memiliki hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan sebagaimana amanat Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 73 KHI.

Pembatalan perkawinan merupakan tindakan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan tidak sah secara hukum dikarenakan tidak memenuhi syarat ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰¹ Alasan Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan karena pernikahan orang tua Penggugat yang diduga cacat hukum, maka perlunya untuk meluruskan hal yang tidak benar. Namun, hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Putusan *niet ontvankelijke verklaard* (NO) merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil dan hakim mencantumkan melalui amar putusan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO). Selain itu, pada putusan NO, hakim

¹⁰⁰ Putusan 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn.

¹⁰¹ Rusli, "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan."

tidak memeriksa lebih lanjut pokok perkara dan tidak ada pokok perkara yang diputus maupun objek yang dieksekusi.¹⁰² Sehingga, hal tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya keadilan substantif secara maksimal yang dicapai Penggugat, nyatanya semestinya hakim sebagai corong undang-undang dan wajib menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁰³

Meskipun dalam pertimbangan hukum, hakim mengakui *legal standing* Penggugat sebagai pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, namun hal tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum yang diperoleh Penggugat. Hal tersebut dapat dilihat melalui petitum dalam gugatan yang diajukan, Penggugat ingin perkawinan almarhum ayahnya dengan Tergugat I tidak sah dan batal demi hukum karena diduga cacat hukum. Padahal sejatinya, kepastian hukum merupakan hal yang umum dan lazim dicantumkan dalam putusan pengadilan dan setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.¹⁰⁴

Sehingga, dengan dinyatakan gugatan tidak diterima (NO) oleh majelis hakim, maka Penggugat tidak mendapat jawaban hukum secara tuntas dari Pengadilan mengenai dalil gugatan yang diajukan, padahal *legal standing* Penggugat telah diakui secara sah oleh hakim sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰² Jayadi, *Hukum Acara Perdata*.

¹⁰³ Rasji and Harry Harmono, "Problematika Pertimbangan Hukum Oleh Hakim dalam Mewujudkan Keadilan di Masyarakat The Problems Of Judicial Decision Making By Judges To Ensure Justice In Society," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2024): 1–19.

¹⁰⁴ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020).

b. Akibat hukum terhadap Keabsahan Perkawinan dan Hak Penggugat serta Saudara Seayah Penggugat

Putusan *niet ontvankelijke verklaard* yang diputus hakim dalam perkara nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn menyebabkan tidak diterimanya gugatan Penggugat, sehingga tidak mendapat jawaban hukum secara tuntas.¹⁰⁵ Berdasarkan hal tersebut, hakim tidak memeriksa lebih lanjut pokok perkara dan tidak ada pokok perkara yang diputus maupun objek yang dieksekusi. Alasan hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima dapat dilihat melalui pertimbangan hukum. Pertama, gugatan yang telah kadaluarsa. Kedua, tidak terbukti secara penuh adanya unsur i'tikad tidak baik dalam perkawinan yang dilakukan. Ketiga, gugatan yang dikategorikan kurang pihak. Sehingga, pengajuan pembatalan perkawinan antara almarhum ayah Penggugat dan Tergugat I tidak diterima dan perkawinan tersebut tetap diakui secara hukum.

Dengan tetap diakuinya perkawinan almarhum ayah Penggugat dan Tergugat I secara hukum, maka Tergugat I berhak menjadi ahli waris dari almarhum ayah Penggugat sebagaimana termaktub dalam Pasal 174 ayat 1 huruf (b) KHI bahwa kelompok ahli waris menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.¹⁰⁶ Sehingga, komposisi bagian warisan yang didapatkan memiliki peluang untuk berkurang, mengingat Penggugat dan saudara seayah Penggugat juga termasuk bagian yang berhak menjadi ahli

¹⁰⁵ Putusan 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn.

¹⁰⁶ Pasal 174 ayat 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

waris sebagaimana Pasal 174 ayat 1 huruf (a) KHI yaitu kelompok ahli waris menurut hubungan darah.¹⁰⁷

Hal tersebut sejalan dengan tulisan mengenai pendapat yang disampaikan oleh Soebekti bahwa konsekuensi hukum dari perkawinan menyebabkan timbulnya hubungan keperdataan suami dan istri, serta termasuk dalam hal ini hubungan kewarisan.¹⁰⁸ Dengan tetap diakuinya perkawinan antara almarhum ayah Penggugat dan Tergugat I, maka Tergugat I berhak menjadi ahli waris dari almarhum ayah Penggugat. Keadaan tersebut menimbulkan paradoks yang nyata dimana fakta yang ada, bahwa perkawinan almarhum ayah Penggugat dan Tergugat I diduga cacat hukum.

Semestinya berdasarkan fakta yang ada dalam perkawinan almarhum ayah Penggugat dan Tergugat I terdapat unsur poligami tanpa izin yang tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 56 KHI bahwa bagi suami yang ingin beristri lebih dari satu harus mendapatkan izin dari Pengadilan. Tak hanya itu, dalam perkawinan yang dilakukan tersebut diduga adanya pembohongan status, maka Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan apabila suatu perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk melangsungkan perkawinan, sejatinya perkawinan tersebut dapat dibatalkan.¹⁰⁹

Tentunya, dengan adanya hal tersebut dan tetap diakuinya keabsahan perkawinan almarhum ayah Penggugat dan Tergugat I berpotensi untuk

¹⁰⁷ Pasal 174 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰⁸ Amin and Shabah, "Perkawinan Sebagai HAM."

¹⁰⁹ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

merugikan hak keperdataan Penggugat dan saudara seayah Penggugat terlebih pada perkara waris.

2. Analisis Akibat Hukum Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* Berdasarkan Prinsip Kebebasan Setara Jhon Rawls

a. Hak Dasar Penggugat Memperoleh Akses Keadilan

Jhon Rawls melalui salah satu prinsip keadilannya menjelaskan mengenai kebebasan yang setara. Maksud dari prinsip ini ialah bahwa setiap individu berhak memperoleh kebebasan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan.¹¹⁰ Hal ini dapat dilihat melalui hak dasar Penggugat untuk mengajukan perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Medan. *Legal standing* Penggugat dalam mengajukan pembatalan perkawinan berdasarkan Pasal 23 huruf (d) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 73 huruf (d) KHI sebagai “pihak yang berkepentingan”.¹¹¹

Ketentuan perundang-undangan tidak menjelaskan secara rigid mengenai kedudukan anak dari perkawinan pertama sebagai pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Namun, dalam hal ini majelis hakim mengakui *legal standing* Penggugat sebagai pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Sehingga, hak dasar Penggugat untuk memperoleh akses keadilan telah terpenuhi dengan diakuinya *legal standing* Penggugat sebagai pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan.

¹¹⁰ Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawl.”

¹¹¹ Putusan 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn.

Selain itu, sebagaimana dijelaskan di atas bahwa Penggugat dalam hal ini tidak hanya termasuk dalam kategori “pihak yang berkepentingan”, namun juga termasuk dalam kategori “keluarga dalam garis keturunan lurus ke bawah dari suami” yaitu pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan sebagaimana Pasal 73 huruf (a) KHI.¹¹² Dengan demikian, hak dasar tersebut tidak boleh dibatasi karena sebagai nilai penting bagi manusia dan harus tetap dilindungi serta diberi kesempatan seluas-luasnya untuk diwujudkan.

Kemudian, dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa setiap individu sama kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum tanpa terkecuali. Hal tersebut selaras dengan pemikiran Jhon Rawls bahwa kebebasan dasar harus dijamin dalam konstitusi sebagai hak yang sama bagi seluruh warga negara. Dengan adanya kebebasan, setiap individu memiliki ruang untuk bertindak, termasuk dalam hal ini mengajukan gugatan untuk mendapatkan akses keadilan yang menjadi dasar konsep *justice as fairness*.¹¹³

b. Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* Menghalangi Hak Dasar Penggugat

Prinsip kebebasan setara oleh Jhon Rawls dapat ditelaah melalui putusan nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn yang dinyatakan tidak diterima (NO). Putusan tersebut dinyatakan tidak diterima karena beberapa alasan pertimbangan hukum. Pertama, gugatan kurang pihak. Kedua, gugatan telah

¹¹² Pasal 73 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

¹¹³ Soetoprawiro, “Keadilan Sebagai Keadilan (Justice as Fairness).”

kadaluarsa. Ketiga, tidak terbukti adanya unsur i'tikad tidak baik dalam pelaksanaan perkawinan.¹¹⁴ Perlu diketahui bahwa pihak yang dimaksud untuk diikutsertakan dalam hal ini belum dewasa karena berusia di bawah 21 tahun, sementara dalam Pasal 1330 KUH Perdata anak yang belum mencapai usia 21 tahun tidak dapat membuat perjanjian.¹¹⁵

Ketidakkakapan hukum tersebut berada di luar kendali Penggugat, namun dijadikan sebagai alasan dijatuhkan Putusan NO. Semestinya, berdasarkan kerangka pemikiran Jhon Rawls bahwa suatu keadaan tidak dapat dikatakan adil jika sebagian orang harus menanggung ketidakadilan demi tercapainya keuntungan bagi kelompok yang lebih besar. Jhon Rawls juga menekankan *veil of ignorance*, yaitu konsep dimana setiap orang dianggap bebas dan setara sehingga dapat merumuskan prinsip keadilan secara objektif, tanpa adanya intervensi dari kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.¹¹⁶

Selain itu, gugatan kadaluarsa jika mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 568K/AG/2017 menjelaskan bahwa keberadaan kebohongan pokok dalam perkawinan menjadi alasan sah untuk dilakukannya pembatalan perkawinan. Sebagaimana diketahui dalam pelaksanaan perkawinan antara almarhum ayah Penggugat dengan Tergugat I diduga adanya unsur pembohongan status dan poligami tanpa izin.¹¹⁷ Sehingga, dengan dinyatakan putusan NO dalam perkara nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn menjadi paradoks

¹¹⁴ Putusan 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn.

¹¹⁵ Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹¹⁶ Rawls, *A Theory of Justice Teori Keadilan*.

¹¹⁷ Putusan 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn.

nyata karena hakim mengakui *legal standing* Penggugat, namun disisi lain tetap menjatuhkan putusan NO.

Akan tetapi pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim sebagai bentuk dalam menerapkan keadilan prosedural. Keadilan prosedural dalam hal ini terdapat dua sisi yang perlu dianalisis secara seimbang. Sisi pertama, ketiga pertimbangan hukum yaitu kadaluarsa, i'tikad tidak baik yang tidak dapat dibuktikan secara maksimal, dan gugatan kurang pihak merupakan penerapan prosedur hukum yang lazim dalam hukum acara perdata guna menjamin ketertiban beracara serta kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berperkara. Hakim dapat dipandang telah menjalankan fungsinya secara prosedural dengan memeriksa syarat formil gugatan sebelum memasuki pokok perkara sebagaimana yang ditentukan oleh hukum acara perdata.

Namun, sisi kedua jika dianalisis melalui aspek substantif, keadaan tersebut tidak sejalan dengan pandangan Jhon Rawls bahwa setiap individu berhak memperoleh kesempatan yang adil untuk menikmati berbagai keuntungan sosial, sekaligus membuka peluang bagi mereka yang kurang beruntung untuk dapat memperbaiki keadaannya.¹¹⁸ Meskipun dalam hal ini, Penggugat dapat mengajukan dan mendaftarkan kembali gugatannya setelah memperbaiki gugatan. Akan tetapi, dengan dinyatakan gugatan tidak diterima menggambarkan keadaan mengenai keadilan prosedural dan substantif yang berjalan tidak beriringan.

¹¹⁸ Rawls, *A Theory of Justice Teori Keadilan*.

3. Analisis Akibat Hukum Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* Berdasarkan Prinsip Perbedaan dan Persamaan Kesempatan yang Adil Jhon Rawls

a. Penggugat sebagai Pihak yang Paling Lemah dan Dirugikan

Prinsip keadilan yang digagas oleh Jhon Rawls salah satunya perbedaan dan persamaan kesempatan yang adil. Jhon Rawls menegaskan bahwa ketimpangan dalam sistem hukum harus diatur sedemikian rupa dan dibenarkan apabila memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pihak yang tidak beruntung.¹¹⁹ Kemudian, prinsip persamaan kesempatan yang adil diutamakan terlebih dahulu di atas prinsip perbedaan. Maksudnya ialah setiap orang harus memiliki akses yang sama terhadap berbagai posisi dan peluang di masyarakat, serta kesempatan tersebut tidak boleh dibatasi.

Jika dikolerasikan dengan putusan nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn dapat diketahui bahwa Penggugat sebagai anak kandung almarhum dari perkawinan pertama dengan eksistensinya sebagai keluarga dalam garis keturunan lurus ke bawah suami dan pihak yang berkepentingan. Meskipun Penggugat sebagai anak kandung almarhum, dimana dalam hal ini almarhum merupakan suami Tergugat I. Namun, keberadaan Penggugat untuk mendapatkan akses informasi mengenai ayah kandungnya sangat terbatas.

Sebagaimana dalam replik yang diajukan oleh Penggugat bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui perkawinan ketiga almarhum dengan Tergugat I. Ia juga mengetahui perkawinan tersebut setelah almarhum meninggal dunia.

¹¹⁹ Rawls.

Sehingga, pengajuan gugatan yang dilakukan Penggugat setelah dirinya menerima informasi secara utuh mengenai status perkawinan tersebut. Kemudian, sejak perceraian antara ibu Penggugat dengan almarhum ayah Penggugat pada tahun 2005, dirinya tidak mendapatkan nafkah lahir maupun batin dari almarhum dan tidak pernah bertemu secara langsung dengan almarhum ayahnya.¹²⁰

Sehingga, dengan melihat dalil yang diajukan dalam replik tersebut, dapat disimpulkan bahwa memang pada saat itu keberadaan Penggugat sebagai pihak yang lemah dan dirugikan sebagai anak kandung almarhum. Berangkat dari hal tersebut, Penggugat memiliki *legal standing* mengajukan pembatalan perkawinan guna meluruskan hal yang tidak benar dan untuk mendapatkan keadilan yang merugikan hak keperdataannya.

b. Analisis Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* Berpihak pada Pihak yang Dirugikan dan Memberikan Kesempatan yang Adil

Jika dianalisis melalui prinsip perbedaan dan persamaan kesempatan yang adil dalam keadilan Jhon Rawls, putusan nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn yang dinyatakan tidak diterima sejatinya merugikan pihak yang berada dalam posisi lemah.¹²¹ Penggugat dalam hal ini sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya berada dalam posisi yang dirugikan akibat keterbatasan informasi sebagai anak kandung almarhum, selain itu dirinya

¹²⁰ Putusan 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn.

¹²¹ Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawl."

juga terhalang untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai keabsahan perkawinan almarhum dengan Tergugat I.

Tentunya hal tersebut, berpotensi untuk merugikan hak keperdataan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan dan keluarga dalam garis keturunan lurus ke bawah. Kemudian dengan dinyatakan tidak diterima gugatan tersebut, maka keabsahan perkawinan almarhum dengan Tergugat I tetap diakui secara hukum. Konsekuensinya ialah kedudukan Tergugat I tetap sah sebagai istri dari almarhum dan berhak untuk mendapatkan warisan sebagaimana ketentuang perundang-undangan. Kenyataan tersebut tentulah tidak selaras dengan pemikiran Jhon Rawls bahwa ketimpangan hukum yang diperoleh individu harus memberikan manfaat bagi pihak yang tidak beruntung.¹²²

Adapun prinsip persamaan kesempatan yang adil, jika dianalisis melalui putusan nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn belum sepenuhnya dapat dikatakan optimal dan adil. Hal tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa Penggugat dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama dan diakuinya kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat sebagaimana Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam.

Namun, kesempatan tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara optimal karena gugatan dinyatakan tidak diterima. Gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima dengan pertimbangan hukum yang mengedepankan keadilan prosedural, dan hal tersebut sejatinya dapat dibenarkan. Hakim menjalankan

¹²² Damanhuri Fattah.

fungsinya dengan memeriksa syarat formil gugatan sebelum memasuki pokok perkara sebagaimana ketentuan oleh hukum acara perdata.

Akibatnya, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dalam pemeriksaan pokok perkara dikarenakan penerapan prosedural yang berlaku. Semestinya, jika dianalisis dengan prinsip persamaan kesempatan bahwa setiap individu harus memiliki akses yang sama dan tidak boleh ada pembatasan yang menutup kesempatan tersebut.¹²³

Berdasarkan seluruh analisis prinsip perbedaan dan persamaan kesempatan yang adil di atas, dapat ditarik benang merah bahwa putusan nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn yang dinyatakan tidak diterima tersebut belum secara optimal menggambarkan keadilan yang digagas oleh Jhon Rawls. Prosedur hukum yang secara formal diterapkan oleh hakim, sejatinya membatasi Penggugat untuk mendapatkan keadilan substantif. Maka, hal tersebut tidak sejalan dengan konsep *justice as fairness* yang dijelaskan oleh Jhon Rawls dalam prinsip keadilannya.

¹²³ Rawls, *A Theory of Justice Teori Keadilan*.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Berdasarkan analisis terhadap putusan nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn ditinjau dari hukum positif yang berlaku, Penggugat selaku anak kandung almarhum dari perkawinan pertama sah secara hukum sebagai pihak dalam pengajuan pembatalan perkawinan berdasarkan dua kedudukan hukum. Pada Pasal 73 huruf a Kompilasi Hukum Islam sebagai keluarga dalam garis keturunan lurus ke bawah dan sebagai ketentuan khusus berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* terhadap Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan, dan sebagai orang yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dengan berdasarkan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam. Meskipun demikian, pertimbangan hakim yang menyatakan gugatan kurang pihak karena saudara seayah Penggugat tidak diikutsertakan tidak sepenuhnya tepat, karena tidak terdapat ketentuan yang menyatakan untuk mewajibkan seluruh pihak yang berkepentingan diikutsertakan dalam satu gugatan. Lebih lanjut, kedua saudara seayah Penggugat masih berada di bawah umur dan belum cakap hukum, saat diajukannya gugatan.
2. Implikasi putusan *niet ontvankelijke verklaard* (NO) dalam perkara ini ditinjau dari perspektif keadilan Jhon Rawls belum sepenuhnya mencerminkan keadilan. Pada sisi keadilan prosedural, dijatuhkannya

putusan NO tersebut berdasarkan tiga pertimbangan hakim yaitu gugatan kadaluarsa, i'tikad tidak baik yang tidak dapat dibuktikan secara maksimal, dan gugatan kurang pihak. Hal tersebut secara prosedural dapat dipandang sebagai penerapan hukum acara yang lazim guna menjamin ketertiban beracara. Namun, keadaan ini juga yang menyebabkan keadilan prosedural dan keadilan substansif tidak berjalan beriringan. Ditinjau dari prinsip kebebasan yang sama, hadirnya putusan NO telah menghalangi hak dasar Penggugat untuk mendapat akses keadilan, karena di satu sisi hakim mengakui *legal standing* Penggugat namun tetap menjatuhkan putusan NO. Akan tetapi, pada aspek kebebasan yang sama untuk mengajukan gugatan di Pengadilan telah terpenuhi secara maksimal, karena Penggugat dapat mengajukan gugatannya. Kemudian ditinjau dari prinsip perbedaan dan persamaan kesempatan yang adil, putusan NO tersebut tidak menguntungkan Penggugat sebagai pihak yang lemah dan paling dirugikan karena kesempatan yang telah diakui secara formal melalui pengakuan *legal standing* tidak diwujudkan secara substansif oleh Pengadilan. Dengan demikian, hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip keadilan Jhon Rawls yaitu *justice as fairness* bahwa prosedur hukum harus menjadi sarana untuk mencapai keadilan substansif.

B. Saran

Dengan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini menyampaikan saran bagi hakim lembaga peradilan bahwa dalam memutus perkara pembatalan perkawinan yang didalamnya terdapat persoalan keabsahan pihak,

sebaiknya diberi kesempatan bagi para pihak untuk dapat memperbaiki gugatan yang diajukan sebelum dijatuhkannya putusan NO.

Selain itu, bagi pembuat kebijakan perlu dilakukannya penyempurnaan aturan hukum mengenai pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan dengan menambahkan ketentuan kedudukan hukum dengan mekanisme perwakilan bagi ahli waris yang masih di bawah umur. Hal tersebut dikarenakan tidak diaturnya secara rigid dalam hukum positif mengenai perwakilan pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan bagi ahli waris terutama pihak yang masih di bawah umur sehingga menciptakan ketidakpastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Agirani, Amanda Passya, Salina Anisa Aaqilah, Rani Olivia, and Sri Handayani. "Legal Standing Sebagai Syarat Formil Gugatan Perdata Umum Dalam Putusan MA Nomor 4831 / K / Pdt / 2025 Hukum Acara Perdata" 5, no. 1 (2026): 2264–71.
- Amin, Musyaffa, and Ash Shabah. "Perkawinan Sebagai HAM" 11, no. 2 (2020): 25–33.
- Anam, Khoirul. "PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS SUAMI DALAM PERKAWINAN POLIGAMI (Studi Kasus Pada Desa Wanglu Kecamatan Krucuk Kabupaten Klaten)." *Jurnal Bedah Hukum* 3, no. 2 (2019): 104–12. <https://doi.org/10.36596/jbh.v3i2.193>.
- Angkasa, Nitaria, Yulia Kusuma Wardani, Zulkarnain, Yennie Agustin, Ali Faisal, Rita Susanti, Gunawan, Husni Mubaroq, and Maya Shafira. "Metode Penelitian Hukum: Sebagai Suatu Pengantar." *Lex Privatum*, 2019.
- Aridha, Vicky Dede. "Analisis Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Perkara Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama Sleman Pada Tahun 2020," 2022.
- Ashady, Suheflihusnaini, and Aryadi Almau Dudy. "Prinsip Plurium Litis Consortium : Bagaimana Parameternya Dalam Gugatan Wanprestasi (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 117 / Pdt . G / 2024 / PN Sel .) THE PRINCIPLE OF PLURIUM LITIS CONSORTIUM : HOW THE PARAMETERS WORK IN WANPRESTASI SUITS (Analysis Of" 10, no. 1 (2025).
- Aurell, Prudencia, David Deji, Richard Nathan Wijaya, Aubrey Hariman Halim, Mikael Simanungkalit, Helidorus Chandera Halim, and M Hum. "Alasan Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Dalam Praktek Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Bantul" 2, no. 1 (2024): 287–90.
- Ayu, Ida, Putu Widiati, Ni Made Puspasutari, Fakultas Hukum, and Universitas Warmadewa. "GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD)" 1, no. 2 (2020): 305–9.
- Damanhuri Fattah. "Teori Keadilan Menurut John Rawl." *Jurnal TAPIS* 9, no. 2 (2013): hlm 35.
- Darmawan, Dio Dera. "Teori Keadilan John Rawls Dalam Reformasi Penegakan Hukum Di Indonesia." 2025. <https://dandapala.com/article/detail/teori-keadilan-john-rawls-dalam-reformasi-penegakan-hukum-di-indonesia>.
- Sigit Supto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *METODOLOGI RISET HUKUM*. Edited by Sarjiyati, Cetakan Pertama. Madiun-Surakarta: Oase Pustaka, 2020. https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit

Sapto Nugroho/URL Buku Ajar/BUKU METODOLOGI RISET HUKUM.pdf.

Faizal, Liky. “Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan,” n.d.

Gunandi. *Metode Penelitian Hukum*, 2016.

Harahap, Mhd. Yadi. “Batas Kedewasaan Anak Untuk Cakap Hukum Dalam Perspektif Peraturan Di Indonesia.” *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, n.d., 33–47.

Hutapea, Daniel David. “PERSONA STANDI IN JUDICIO DALAM GUGATAN PEMBATALAN HAK CIPTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA TAHUN 2011,” no. 03 (2011): 123–31.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Isnantiana, Nur Ifitah. “LEGAL REASONING HAKIM DALAM PENGAMBILAN PUTUSAN PERKARA DI PENGADILAN.” *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam*, 2017.

Ja’far, A. Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, n.d.

Jayadi, Hendri. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta, 2022.

“Kamus Besar Bahasa Indonesia.” Accessed March 6, 2026. <https://kbbi.web.id/absah>.

“Kamus Besar Bahasa Indonesia.” Accessed March 6, 2026. <https://kbbi.web.id/pihak>.

Karim, Asma. “LEGAL STANDING PEMEGANG HAK MEREK TERDAFTAR YANG BELUM DIMOHONKAN PERPANJANGAN Kajian Putusan Nomor 139 K / Pdt . Sus HKI / 2018 LEGAL STANDING OF REGISTERED BRAND HOLDERS THAT HAS NOT BEEN REQUESTED FOR AN EXTENSION An Analysis of Decision Number 139 K / Pdt . Sus HKI / 2018 Manusia Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq Direktorat Merek Dan” 13, no. 1 (2020): 107–24. <https://doi.org/10.29123/jy.v13i1.359>.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Mahera, Virahmawaty, and Arhjayati Rahim. “Pentingnya Pencatatan Perkawinan” 3, no. 2 (2022): 92–101.

Marbun, Rocky. “Gugatan Kurang Pihak, Ini Akibat Hukumnya.” Accessed March

- 6, 2026. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/gugatan-kurang-pihak-ini-akibat-hukumnya-lt62bc2e0cdfb26/>.
- Masnaeni, Masnaeni, Marzuki, and Muhammad Syarief Hidayatullah. "Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif" 0 (2023): 191–95.
- Maula, Nanda Lia Roiya. "Pembatalan Perkawinan Sebab Tidak Membayar Jujuran Perspektif Masalah Najmuddin At Thufi (Studi Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.Negr)," 2025.
- Muhammad, Abdulkadir. "Hukum Dan Penelitian Hukum" 8, no. 1 (2004): 134.
- Mulhaimin. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Cetakan Pe. Mataram: Mataram University Press, 2020. [https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf).
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam" 02, no. November (2020): 111–22.
- Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah. *METODE PENELITIAN HUKUM (Normatif Dan Empiris)*. Cetakan Pe. Bandung, 2023. https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/564622-metode-penelitian-hukum-normatif-dan-emp-c3ec10da.pdf?utm_source=chatgpt.com.
- Nitaria Angkasa, Yulia Kusuma Wardani, Zulkarnain, Yennie AgustinMR, Rita Susanti Ali Faisal, Gunawan, Husni Mubaroq, and Maya Shafira. *METODE PENELITIAN HUKUM Sebagai Suatu Pengantar*. Edited by Akib M, Maroni, and Dr. Hamzah. Cetakan Pe. Lampung: CV. LADUNY ALIFATAMA (Penerbit Laduny), 2019. [http://repository.lppm.unila.ac.id/18062/1/hamzah metode penelitian hukum.pdf](http://repository.lppm.unila.ac.id/18062/1/hamzah%20metode%20penelitian%20hukum.pdf).
- Nugraha, Muhammad Raihan. "Arti Putusan NO Dan Bedanya Dengan Obscur Libel." Accessed March 6, 2026. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-putusan-no-dan-bedanya-dengan-obscuur-libel-lt54f3260e923fb/>.
- Pamungkas, Djiean Cakra. "Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Terpenuhinya Persyaratan Perkawinan (Studi Kasus Putusan PA Semarang Nomor 2004/PDT.G/2017/PA.Smg)," 2024.
- Putra, Raynaldo Handojo, and Mia Hadiati. "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dan Akibat Hukum Dalam Menolak Gugatan Cerai Yang Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Di Pengadilan Dilihat Dari Perspektif Hukum Acara Perdata" 6, no. 2 (2023): 4843–56.
- Putri, Tiara Amanda. "Mengenal Arti Gugatan Legal Standing." Accessed March 6, 2026. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-arti-gugatan-legal-standing-lt60d04141beb9e/>.
- Putusan 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn (2025).
- Rahmi, Hayatur. "TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN NIET ONTVANKELIJK

VERKLAARD (N.O) DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH (Analisis Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tkn),” 2022.

Rambe, Fitri Hanum, Djanuardi, and Linda Rachmainy. “Gugatan Pembatalan Perkawinan Yang Dinyatakan Tidak Diterima Akibat Penetapan Itsbat Nikah Antara Suami Dengan Istri Kedua Ditinjau Dari UU Perkawinan Dan Hukum Acara Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 343/Pdt.G/2023/PTA.Sby)” 2, no. 3 (2024): 558–68.

Rasji, and Harry Harmono. “PROBLEMATIKA PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN DI MASYARAKAT THE PROBLEMS OF JUDICIAL DECISION MAKING BY JUDGES TO ENSURE JUSTICE IN SOCIETY.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2024): 1–19.

Rawls, Jhon. *A Theory of Justice Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Rohmadi. *Prosedur Dan Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam*, 2023.

Romadhan, Muhammad, Rissa Afni Martinouva, and Chandra Muliawan. “TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP PERMOHONAN DI PENGADILAN AGAMA TANJUNGPURBAN (Studi Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2020/PA.Tnk),” 2020.

Rusli, Tami. “PEMBATALAN PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN,” no. 26 (1974).

Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif*. Cetakan Pe. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2023.

Safira, Martha Eri. *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo, n.d.

Soetoprawiro, Koerniatmanto. “Keadilan Sebagai Keadilan (Justice as Fairness).” *Jurnal Hukum Pro Justitia* 28 (2010).

Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum.” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Vol 8, No. (2014). file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/283-Article Text-1238-2-10-20151116 (1).pdf.

Suhardin, Yohanes. “PERANAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT,” n.d.

Sulfianti, Mutia. “TINJAUAN ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar),” 2017.

Sunaryo. “Konsep Fairness John Rawls , Kritik Dan Relevansinya Criticism and Relevance.” *Jurnal Konstitusi* 19 (2022): 1–22.

- Taufik, Muhammad. "Filsafat Jhon Rawls Tentang Teori Keadilan," n.d.
- Triyudiana, Andra, and Neneng Putri Siti Nurhayati. "Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila." *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, no. 2023 (2024): 1–13. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. RISTANSI: Riset Akuntansi, 2019. <http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf>.
- Yanto, Oksidelfa. *Negara Hukum Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.
- Zain, Abdulloh Mahrus. "Putusan Tidak Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Terhadap Perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan Kedua Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi Atas Putusan Nomor 3666/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg,)" 2011.
- Zia, Halida, Mario Agusta, and Desy Afriyanti. AZ. "PENGETAHUAN HUKUM TENTANG HUKUM ACARA PERDATA," no. 27 (1974).

LAMPIRAN

Lampran 1 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEDAN

memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Nikah antara:

PENGGUGAT, jenis kelamin perempuan, NIK: xxxxx, Tempat tgl lahir Medan, 06 Oktober 1999, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan S-2, beralamat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Nurleli, S.H. Irwansyah, S.H. Muhammad Bahrhan Parinduri, S.H. Akbar Agung Novrihadi Parinduri, S.H. semuanya Advokat/Penasehat Hukum/ Konsultant Hukum pada kantor Hukum Nurleli Parapat, SH. & Rekan, beralamat di Jalan Marelان Pasar 4 Barat - Amat Rawi No. 8 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 7 Februari 2025, sebagai Penggugat;

Melawan

1. **TERGUGAT**, jenis kelamin : perempuan, lahir di Labuhan Hulu, 13 Maret 1973, Pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, Pendidikan S-1 Kewarganegaraan Indonesia Asli, beralamat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Munawar Sadzali, S.H. MH dan Prasetyo, S.H.
Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya adalah Advokat/Penasehat Hukum/
Konsultan Hukum pada kantor Biro Bantuan Hukum
Cakra Darma Keadilan, SH. & Rekan, beralamat di
Jalan Al Falah Raya, No.28 Kelurahan Glugur Darat II,
Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi
Sumatera Utara. Berdasarkan surat kuasa Khusus
tertanggal 24 Februari 2025 Selanjutnya disebut

Tergugat I.

2. TERGUGAT, Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx,
Kecamatan xxxxx, Kabupaten Deli Serdang.

Selanjutnya disebut **Tergugat II.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn,
tanggal 10 Februari 2025 telah mengajukan Gugatan Pembatalan Nikah
dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Xxxxx dengan Xxxxx telah terjadi pernikahan
berdasarkan hukum dan tuntutan ajaran agama Islam pada tanggal 12
Juli 1999, bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Medan Polonia dengan Nomor : xxxxx
tertanggal 12 Juli 1999;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, telah dikarunia seorang anak
perempuan yang bernama :
 - 2.1 Penggugat, jenis kelamin perempuan, Tempat tgl lahir
Medan, 06 Oktober 1999;
3. Bahwa antara Xxxxx dengan Xxxxx telah terjadi perceraian,
berdasarkan putusan Pengadilan Agama Medan, dengan Nomor :
xxx/Pdt.G/2005 tanggal 01 September 2005;
4. Bahwa atas putusan perceraian di Pengadilan Agama Medan
tersebut, para pihak tidak melakukan upaya hukum, sehingga putusan

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dan telah dikeluarkan akta cerai dengan Nomor Akta Cerai : xxx/AC/2005/PA-Mdn tertanggal 05 Oktober 2005;

5. Bahwa kemudian Xxxxx telah melakukan pernikahan nya yang kedua dengan seorang wanita yang bernama Xxxxx, pada Oktober 2006 bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara;

6. Bahwa dari perkawinan tersebut, telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yang bernama:

6.1 Xxxxx, jenis kelamin laki-laki, Tempat tgl lahir Kisaran, 10 Agustus 2007;

6.2 Xxxxx, jenis kelamin laki-laki, Tempat tgl lahir Kisaran, 08 Maret 2009;

7. Bahwa antara Xxxxx dengan Xxxxx, telah terjadi perceraian, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kisaran, dengan Nomor : xxx/Pdt.G/2010/PA-Kis tanggal 27 April 2010;

8. Bahwa atas putusan perceraian di Pengadilan Agama Medan tersebut, para pihak tidak melakukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dan telah dikeluarkan akta cerai dengan Nomor Akta Cerai : xxx/AC/2010/PA-Kis tertanggal 27 April 2010;

9. Bahwa kemudian Xxxxx telah melakukan pernikahan nya yang ketiga dengan seorang wanita yang bernama Tergugat, pada tanggal 22 Januari 2010 bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Tergugat Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor : xxxxx;

10. Bahwa dalam perkawinan yang ketiga ini, tidak dikarunia buah hati;

11. Bahwa apabila kita cermati didalam keterangan yang terdapat dalam buku nikah aquo, ada beberapa kejanggalan dan informasi yang tidak benar dalam pernikahan ketiga yang dilakukan antara Xxxxx dengan Tergugat, diantaranya :

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan sekininan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa tanggal menikah yaitu : 10 Januari 2010, bahwa terhadap tanggal ini, Xxxxx masih terikat perkawinan secara hukum dengan istrinya yang kedua yaitu yang bernama Xxxxx, bahwa untuk kemudian barulah pada tanggal 27 April 2010, dalam perkawinannya yang kedua resmi bercerai secara hukum sebagaimana keputusan Pengadilan Kisaran dengan Nomor : xxx/Pdt.G/2010/PA-Kis tanggal 27 April 2010, sehingga suami telah melakukan Poligami tanpa adanya ijin dari istrinya (tanpa adanya ijin dari Pengadilan Agama setempat);
 - 2) Status, bahwa para pihak dalam perkawinan ketiga ini, telah melakukan pembohongan status, dimana untuk status dari Xxxxx dan Tergugat, pada buku nikah aquo, disebutkan sebagai Jejaka dan Perawan, bahwa pada kenyataannya untuk Xxxxx, ini merupakan perkawinannya yang ketiga dan untuk Tergugat ini merupakan perkawinan yang kedua;
 - 3) Wali dalam pernikahan juga disebutkan Wali Hakim tanpa menjelaskan/menuliskan informasi lainnya tentang identitas wali hakim tersebut, tidak disebutkan nama, tempat tanggal lahir dan lain-lain identitas dari wali hakim;
12. Bahwa sebelum menikah dengan Xxxxx, Tergugat juga telah melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Akhiruddin Tanjung dan telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama:
- 12.1 Xxxxx, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Medan, 26 Desember 2002;
 - 12.2 Xxxxx, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Medan, 15 Mei 2005;
13. Bahwa perkawinan antara Almarhum Xxxxx dengan Tergugat (Tergugat I), tidak sah menurut hukum karena melanggar Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa seorang suami yang ingin berpoligami harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama;

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan sekininan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Almarhum Xxxxx dengan Tergugat (Tergugat I) harus dibatalkan karena melanggar ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

15. Bahwa Penggugat sebagai anak kandung dari Almarhum Xxxxx memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini untuk memastikan status hukum perkawinan Ayah kandung Penggugat serta implikasi hukumnya dikemudian hari;

16. Bahwa atas perkawinan Almarhum Xxxxx yang ketiga ini, Penggugat sangat keberatan dan merasa sangat dirugikan, oleh karenanya dalam persidangan ini memohon kepada mejelis hakim untuk melakukan pembatalan perkawinan aquo;

17. Bahwa pada tanggal 12 April 2022 Xxxxx telah meninggal dunia disebabkan sakit, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : xxxxx yang dikeluarkan oleh Lurah kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur tertanggal 27 April 2022;

18. Bahwa dengan demikian telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana yang diatur dalam pasal 71 dan 72 Kompilasi Hukum Islam, dan telah melanggar ketentuan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Oleh karenanya, sangat beralasan perkawinan antara Alm. Xxxxx dan Tergugat untuk dapat dibatalkan, karenanya dimohonkan kiranya Majelis Hakim menyatakan perkawinan aquo dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil Penggugat diatas maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Medan, cq Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak dalam perkara ini untuk dapat hadir pada waktu dan tempat yang ditentukan, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keseragaman informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkawinan yang ketiga antara Alm. Xxxx dengan Tergugat (Tergugat I), dengan Buku Nikah Nomor : xxxx, tanggal 22 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Tergugat Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan Buku Nikah Nomor : xxxx, yang dikeluarkan oleh Tergugat, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 22 Januari 2010 tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Membebankan biaya perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasanya datang menghadap ke persidangan. Kuasa Penggugat tersebut bernama kepada Nurlili, S.H. Irwansyah, S.H. Muhammad Bahrn Parinduri, S.H. Akbar Agung Novrihadi Parinduri, S.H. semuanya Advokat/Penasehat Hukum/ Konsultant Hukum pada kantor Hukum Nurlili Parapat, SH. & Rekan, beralamat di Jalan Marelan Pasar 4 Barat - Amat Rawi No. 8 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 7 Februari 2025. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang telah dilegalisir;

Bahwa Tergugat II datang menghadap pengadilan yang diwakili oleh kuasanya yang sah yaitu Munawar Sadzali, S.H. MH dan Prasetyo, S.H. keduanya adalah Advokat/Penasehat Hukum/ Konsultan Hukum pada kantor Biro Bantuan Hukum Cakra Darma Keadilan, SH. & Rekan, beralamat di Jalan Al Falah Raya, No.28 Kelurahan Glugur Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2025;

Bahwa Tergugat II tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sebagaimana relaas panggilan Pengadilan Agama Stabat Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn tanggal 24 April 2025;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perbaikan;

Bahwa Tergugat I telah memberikan jawabannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat di dalam gugatan aquo, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat mencermati isi gugatan aquo, secara nyata mengandung cacat formal atau dapat pula dinyatakan gugatan aquo tidak berdasarkan kaidah formalitas suatu gugatan, sehingga mengakibatkan gugatan aquo beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaark*). Mengenai tidak terpenuhinya kaidah formalitas gugatan aquo, selanjutnya akan Tergugat uraikan dalam bentuk eksepsi-eksepsi, yaitu sebagai berikut:

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING (*Error in Persona*)

Bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan *a quo*, adapun alasan hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa ketika Tergugat menikah dengan Almarhum Xxxxx dengan status (Duda), yang telah bercerai dengan orang yang bernama Xxxxx Binti Kunjoro, (Ibu Kandung Penggugat);
2. Bahwa pada saat itu Tergugat pada awalnya juga tidak mengetahui jikalau Almarhum Xxxxx telah ada menikah dengan seorang wanita yang bernama Xxxxx, sehingga Tergugat salah sangka dan baru menyadari hal tersebut selama setahun melewati masa perkawinan dengan Almarhum;
3. Bahwa jika memperhatikan isi Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam maka hak untuk mengajukan

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan terhadap perkawinan Tergugat dengan Almarhum Xxxxx telah gugur menurut hukum;

4. Bahwa Orang tua Penggugat telah bercerai pada tahun 2005 sedangkan Tergugat melangsungkan perkawinan dengan orang Tua Penggugat yaitu Almarhum Xxxxx pada tahun 2010;

5. Bahwa Tergugat telah menikah dengan Almarhum Xxxxx sejak tahun 2010, dan jika Penggugat tidak terima dengan perkawinan tersebut, kenapa pada tahun 2025 ini baru mengajukan Gugatan Pembatalan, sehingga menjadi timbul kecurigaan bagi Tergugat, apakah Gugatan ini diajukan demi mendapatkan harta warisan semata setelah Almarhum Xxxxx meninggal dunia;

6. Bahwa oleh karena Tergugat dahulu merasa salah sangka dengan status Almarhum Xxxxx, dan Tergugat juga telah hidup bersama sejak tahun 2010 sampai dengan Almarhum Xxxxx meninggal dunia pada 12 April 2022, maka sepatutnya pengajuan pembatalan perkawinan telah GUGUR, sehingga Penggugat tidak memiliki legal stading lagi;

Berdasarkan dalil-dalil dalam Eksepsi tersebut di atas maka TERGUGAT mohon agar Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dalam perkara a quo menyatakan Menolak Gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bawa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 10 Februari 2025, kecuali ada hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;

2. Bahwa jika memperhatikan dalil Gugatan Penggugat pada halaman 2 point nomor 1, perkawainan orang tua Penggugat antara Almarhum Xxxxx dengan Xxxxx pada tanggal 12 Juli 1999, sedangkan Penggugat baru lahir pada tanggal 06 Oktober 1999, artinya

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat jika dihitung dari tanggal perkawinan, maka hanya tiga bulan di dalam kandungan;

3. Bahwa benar hubungan Perkawinan antara Xxxxx dan Xxxxx orang tua Penggugat telah putus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Medan, nomor: xxx/Pdt.G/2005 tanggal 01 September 2005. Maka atas dasar sepengetahuan Tergugat Almarhum Xxxxx telah bercerai dengan Xxxxx pada tahun 2005 sehingga tidak ada hal yang salah jika Tergugat menikah dengan Almarhum Xxxxx pada tahun 2010

4. Bahwa setahun kemudian setelah Tergugat hidup bersama dengan Almarhum Xxxxx, Tergugat baru mengetahui jikalau Almarhum Xxxxx sebelum menikah dengan Tergugat telah ada juga menikah dengan wanita yang bernama Xxxxx, atas peristiwa tersebut Tergugat merasa salah sangka dan baru menyadari hal tersebut selama setahun melewati masa perkawinan dengan Almarhum;

5. Bahwa jika memperhatikan isi Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam maka hak untuk mengajukan pembatalan terhadap perkawinan Tergugat dengan Almarhum Xxxxx telah gugur menurut hukum;

6. Bahwa Tergugat telah menikah dengan Almarhum Xxxxx sejak tahun 2010, dan jika Penggugat tidak terima dengan perkawinan tersebut, kenapa pada tahun 2025 ini baru mengajukan Gugatan Pembatalan, sehingga menjadi timbul kecurigaan bagi Tergugat, apakah Gugatan ini diajukan demi mendapatkan harta warisan semata setelah Almarhum Xxxxx meninggal dunia;

7. Bahwa oleh karena Tergugat dahulu merasa salah sangka dengan status Almarhum Xxxxx, dan Tergugat juga telah hidup bersama sejak tahun 2010 sampai dengan Almarhum Xxxxx meninggal dunia pada 12 April 2022, maka sepatutnya pengajuan pembatalan perkawinan telah GUGUR, sehingga Gugatan Penggugat tidak memiliki alasan hukum sebagaimana Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat di atas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat karena tidak berdasar dan tidak berdasarkan dengan rasa keadilan. Maka Tergugat, Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban darinya untuk membantah dalil Gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat pada tanggal 15 April 2025, telah mengajukan replik sebagai berikut:

- DALAM EKSEPSI

Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah disampaikan dalam Surat Gugatan Penggugat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian dalam Replik ini, dan secara hukum tetap dipertahankan kebenarannya;

- Penggugat tidak memiliki Legal Standing (*Error In Persona*).

1. Bahwa adalah sangat tidak beralasan apabila Tergugat menyatakan, bahwa Penggugat merupakan Penggugat yang tidak memiliki Legal Standing, disebabkan karena Penggugat merupakan

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan ketepatan dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung dari Alm. Xxxxx yang merupakan suami dari Tergugat. Dengan adanya perkawinan tersebut, Penggugat merasa hak-haknya sebagai anak kandung telah dirugikan, sehingga memiliki kepentingan langsung dan nyata dalam perkara ini;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan bahwa: "*Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah suami atau isteri, wali nikah dan orang yang berkepentingan.*"

Dalam hal ini, Penggugat sebagai anak kandung dari perkawinan sebelumnya jelas termasuk dalam kategori "orang yang berkepentingan" sebagaimana dimaksud oleh undang-undang, karena memiliki hubungan darah langsung dan berkepentingan terhadap akibat hukum dari perkawinan tersebut;

3. Bahwa merujuk pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bahwa pihak-pihak yang berhak melakukan pembatalan perkawinan:

- a) Suami atau istri;
- b) Keluarga sedarah dalam garis lurus keatas;
- c) Pihak-pihak yang berkepentingan (meliputi: siapa saja yang merasa dirugikan, termasuk anak-anak dari perkawinan sebelumnya);
- d) Pejabat yang berwenang;

4. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada poin 2 dan 3 di atas, kedudukan hukum Penggugat dalam perkara a quo adalah sah secara hukum, karena merupakan pihak yang merasa dirugikan hak dan kepentingan hukumnya akibat perkawinan orang tuanya, yang diduga cacat hukum. Oleh karena itu, Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

5. Bahwa perkawinan yang menjadi objek sengketa telah dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan prinsip kejujuran, yaitu dengan menyembunyikan fakta bahwa Almarhum Xxxxx masih terikat dalam ikatan perkawinan dengan istri sebelumnya dan tidak memperoleh izin dari Pengadilan Agama untuk melakukan poligami. Hal ini secara jelas melanggar:

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang asas monogami;
- b) Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974, yang mensyaratkan adanya izin dari Pengadilan Agama untuk melakukan poligami;
- c) Pasal 71 huruf b dan e KHI, yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika dilakukan tanpa memenuhi syarat hukum atau terdapat unsur penipuan;
- d) Pasal 72 ayat (1) KHI, yang menyebutkan bahwa Gugatan pembatalan dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dalam hal terdapat pelanggaran syarat sahnya perkawinan;

6. Bahwa terhadap perkawinan yang telah dilakukan dengan hal-hal kebohongan secara sadar dan melanggar hukum perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 dan 73 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan : selain itu, perkawinan juga dapat dibatalkan karena (alasan pembatalan kami sesuaikan dengan kondisi kasus), diantaranya : 1. Pelanggaran terhadap prosedural perkawinan, 2. Suami melakukan Poligami tanpa Izin dari Pengadilan Agama;

7. Bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan pembatalan perkawinan telah melewati batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (3) KHI, Penggugat berkeberatan dan menegaskan bahwa batas waktu tersebut tidak berlaku terhadap pelanggaran substantif hukum, seperti perkawinan yang dilakukan saat salah satu pihak masih terikat dalam perkawinan yang sah dan tanpa izin Pengadilan Agama. Sebagai preseden, Penggugat merujuk pada Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor: xxx/Pdt.G/2020/PA.Batg, di mana pembatalan perkawinan dikabulkan meskipun telah melewati masa 4 (empat) tahun sejak perkawinan dilangsungkan. Putusan tersebut mempertegas bahwa batas waktu tidak serta-merta menggugurkan hak seseorang untuk menuntut pembatalan apabila terbukti terdapat cacat hukum dalam proses

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan ketepatan dan seketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan. Selain itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 568 K/AG/2017 juga menegaskan bahwa keberadaan kebohongan pokok dalam pernikahan menjadi alasan sah untuk pembatalan, meskipun telah berjalan dalam jangka waktu tertentu.;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam eksepsi tersebut diatas, maka PENGGUGAT, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan - pemeriksa perkara aquo, untuk menyatakan gugatan penggugat sangat berdasar dan dapat diterima untuk dikabulkan.

- **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa pada prinsipnya, Penggugat tetap berpegang teguh pada seluruh dalil, argumentasi, dan petitum yang telah disampaikan dalam Surat Gugatan tertanggal 10 Februari 2025, dan tetap mempertahankannya sebagai dasar Gugatan pembatalan perkawinan a quo;
2. Bahwa Penggugat secara tegas menolak seluruh jawaban dan bantahan yang diajukan oleh Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara eksplisit telah diakui kebenarannya oleh Penggugat dalam Replik ini;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil dalam gugatan yang tidak dijawab atau tidak dibantah secara khusus oleh Tergugat, maka berdasarkan prinsip "negativa non respondet" dalam hukum acara perdata, hal tersebut dapat dianggap diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian tersendiri yang mendukung kebenaran dalil-dalil Penggugat;
4. Bahwa terhadap dalil-dalil dalam Surat Gugatan Penggugat yang secara eksplisit telah diakui oleh Tergugat dalam Surat Jawabannya, Penggugat tidak akan memberikan tanggapan lebih lanjut karena telah terjadi kesesuaian dan persesuaian fakta hukum, dan dengan demikian dianggap telah disepakati oleh para pihak sebagai bagian dari peristiwa hukum yang tidak dipersengketakan;
5. Bahwa benar, berdasarkan pengakuan Tergugat dalam Surat Jawaban Point 1 halaman 2 tertanggal 15 April 2025, Tergugat mengakui bahwa pada saat melangsungkan pernikahan dengan Almarhum Xxxxx, Almarhum telah terlebih dahulu bercerai secara

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan sekininan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dengan istri pertamanya, yakni Xxxxx (Ibu Kandung Penggugat), sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor xxx/Pdt.G/2005/PA-Mdn yang telah berkekuatan hukum tetap sejak tahun 2005. Oleh karena itu, apabila merujuk pada status tersebut, Almarhum tidak lagi berstatus "jejaka" sebagaimana tertulis dalam dokumen pernikahan dengan Tergugat, melainkan berstatus duda, karena sebelumnya telah dua kali menikah dan dua kali bercerai secara sah menurut hukum. Maka dari itu, pencantuman status "jejaka" dalam buku nikah a quo merupakan bentuk pemalsuan data, yang memiliki konsekuensi hukum sebagai dasar pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;
 - b. Pasal 71 huruf e Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila terjadi penipuan terhadap salah satu pihak dalam proses pelaksanaan akad;
6. Bahwa dalam hal ini, sangat jelas bahwa Tergugat tidak memahami secara utuh duduk perkara yang menjadi pokok gugatan Penggugat. Sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Gugatan, Almarhum Xxxxx telah melakukan pernikahan keduanya pada tahun 2006 dengan seorang perempuan bernama Xxxxx, dan dari perkawinan tersebut telah lahir dua orang anak laki-laki, yang secara hukum merupakan adik kandung seayah dari Penggugat. Fakta hukum ini menunjukkan bahwa Almarhum masih terikat perkawinan sah dengan istri keduanya ketika melangsungkan perkawinan ketiga dengan Tergugat. Oleh karena itu, perkawinan ketiga tersebut dilakukan dalam keadaan cacat hukum, karena Almarhum belum bercerai secara resmi saat itu;
7. Bahwa perkawinan antara Tergugat dan Almarhum Xxxxx dilangsungkan dengan menggunakan keterangan status palsu dalam buku nikah, yaitu menyebut status "jejaka" dan "perawan", padahal kenyataannya:

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Almarhum adalah duda dua kali;
- b) Selain itu, perkawinan tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari istri kedua (Sdri. Xxxx) dan tanpa memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dengan demikian, perkawinan a quo telah dilakukan secara tidak sah menurut ketentuan perundang-undangan, serta memenuhi unsur pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU Perkawinan dan Pasal 71 huruf b KHI;

8. Bahwa adapun faktor Penggugat melakukan gugatan adalah untuk meluruskan hal yang tidak benar dan untuk mewakili kedua adik kandungnya yang dalam hal ini belum bisa melakukan gugatan di karena kan usia keduanya masih di bawah umur. Pernikahan adalah sesuatu hal yang sakral (suci) yang dilakukan dengan berjanji di hadapan Allah SWT dan sangat tidak pantas bila dilangsungkan dengan cara – cara yang tidak jujur, dan penuh rekayasa ataupun kepalsuan demi kepentingan pribadi.

9. Bahwa faktanya Tergugat juga merupakan seorang ibu dari 2 orang anak, atas perkawinannya yang terdahulu dengan seorang laki-laki yang bernama Akhiruddin Tanjung, hal ini menunjukkan bahwa status yang dicantumkan dalam buku nikah Tergugat sebagai "perawan" adalah tidak benar dan merupakan bentuk pemalsuan data dalam akta otentik negara, yaitu Buku Nikah. Perbuatan ini bertentangan dengan asas kepatuhan terhadap administrasi negara dan asas kejujuran dalam hukum Islam, serta menjadi salah satu alasan hukum untuk dilakukan pembatalan perkawinan berdasarkan Pasal 71 huruf e KHI;

10. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas terhadap dalil Tergugat yang mengatakan bahwa ia tidak mengetahui status Almarhum Xxxx saat menjalin hubungan dan kemudian menikah dengannya. Berdasarkan percakapan melalui sambungan telepon antara Tergugat dengan istri kedua Almarhum (Sdri. Xxxx), Tergugat

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan sekininan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

secara sadar mengakui bahwa ia telah menjalin hubungan asmara dengan Almarhum saat Almarhum masih berstatus sebagai suami sah dari Xxxxx. Bahkan dalam percakapan tersebut, Tergugat sempat menanyakan apakah Almarhum memiliki banyak harta atau tidak, yang menunjukkan adanya motif dan niat yang tidak jujur sejak awal hubungan tersebut terjalin. Fakta ini membuktikan bahwa pernyataan Tergugat dalam jawabannya yang menyebutkan bahwa ia baru mengetahui status Almarhum setelah setahun menikah adalah tidak benar, dan hanya merupakan bentuk upaya menutupi kebohongan dengan kebohongan lainnya. Perilaku demikian mencerminkan itikad tidak baik (*bad faith*), dan semakin memperkuat dasar hukum bagi Majelis Hakim untuk membatalkan perkawinan a quo demi keadilan dan kepastian hukum;

11. Bahwa proses perkenalan hingga terjadinya perkawinan antara Tergugat dan Almarhum Xxxxx sudah dilandasi dengan itikad tidak baik dan kebohongan sejak awal. Tergugat tidak pernah menunjukkan penyesalan ataupun kesadaran bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran moral dan hukum. Justru sebaliknya, perkawinan tersebut sarat dengan rekayasa, pemalsuan status, dan motivasi materiil, sebagaimana terlihat dari pertanyaan Tergugat kepada istri kedua Almarhum, Sdri. Xxxxx:

“Apakah harta Bang Ade banyak, Wi?”

Pertanyaan tersebut menunjukkan dengan terang benderang bahwa niat Tergugat dalam menjalin hubungan dan membina rumah tangga dengan Almarhum bukanlah didasarkan pada niat baik atau kesungguhan yang tulus, tetapi cenderung didorong oleh kepentingan harta dan ambisi pribadi;

12. Bahwa dalam hal ini, Penggugat sama sekali tidak mengetahui mengenai adanya perkawinan ketiga antara Almarhum dan Tergugat tersebut. Penggugat baru memperoleh informasi tentang hal tersebut setelah Almarhum Xxxxx meninggal dunia. Oleh karena itu, gugatan ini diajukan segera setelah adanya informasi yang utuh mengenai status perkawinan tersebut. Sebagai landasan hukum, Putusan Mahkamah Agung Republik

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan sekininan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor: 568 K/AG/2017 yang memperkuat Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor: 0007/Pdt.G/2017/PTA.Mtr dapat dijadikan acuan bahwa gugatan pembatalan perkawinan dapat diajukan meskipun telah berlangsung lama, selama terdapat kebohongan atau pelanggaran prinsip hukum dalam perkawinan tersebut;

13. Bahwa sejak perceraian antara kedua orang tua Penggugat pada tahun 2005, Penggugat tidak pernah lagi mendapatkan nafkah lahir maupun batin dari Almarhum dan juga tidak pernah lagi bertemu langsung dengan ayah kandungnya. Oleh karena itu, Penggugat tidak mengetahui keberadaan maupun keadaan Almarhum dalam rentang waktu yang cukup panjang. Namun ketika dua adik kandung Almarhum, yakni Xxxx dan Xxxx, datang ke kediaman Penggugat untuk mengabarkan bahwa Almarhum telah wafat, dan dikarenakan saat itu Penggugat sedang berdomisili di Brussel, Belgia, guna melanjutkan pendidikan program Magister (S2), sehingga Penggugat tidak dapat menghadiri pemakaman ayah kandungnya;

14. Bahwa adalah karena Penggugat mengetahui apa yang telah dilakukan Tergugat dan Alm. ayah kandungnya dengan memalsukan status dalam pernikahan adalah hal yang tercela dan sebagai anak, Penggugat mempunyai tanggung jawab moral untuk membuka mata pihak-pihak yang terlibat dalam proses pernikahan tersebut bahwa apa yang mereka lakukan adalah suatu yang bertentangan dengan aturan agama dan hukum yang berlaku dan merugikan pihak lainnya;

15. Bahwa memang benar, Penggugat hanya berada tiga bulan dalam kandungan saat kedua orang tuanya menikah. Namun seorang anak tidak bisa memilih dari rahim siapa dan dalam situasi apa ia dilahirkan. Penggugat tidak pernah menyangkal fakta tentang asal-usulnya, bahkan dengan jujur mengakui bahwa ia adalah anak yang dikandung di luar perkawinan tetapi dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah secara hukum. Hal ini dibuktikan dengan:

- a) Akta Kelahiran resmi yang memuat identitas kedua orang tuanya;

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b) Salinan Putusan Pengadilan Agama yang memberikan hak asuh kepada Ibu kandung, Xxxxx, serta mewajibkan Almarhum Xxxxx sebagai ayah kandung untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dalam jumlah tertentu;

16. Bahwa dengan demikian, tidak ada relevansi dan dasar hukum apapun bagi Tergugat untuk menyinggung atau mempertanyakan asal-usul kelahiran Penggugat. Upaya tersebut adalah bentuk serangan pribadi yang tidak pantas dan bertentangan dengan prinsip etika maupun rasa kemanusiaan. Bahkan Almarhum Xxxxx sendiri tidak pernah menyangkal keberadaan maupun status hukum Penggugat sebagai anak kandungnya, sehingga menjadi sangat tidak berperikemanusiaan apabila Tergugat mencoba mendiskreditkan Penggugat melalui isu yang sensitif dan tidak berdasar tersebut;

17. Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta dan hukum di atas, telah terbukti secara terang dan meyakinkan bahwa perkawinan antara Tergugat dan Almarhum Xxxxx dilakukan dengan kebohongan, pemalsuan data, dan tanpa memenuhi syarat hukum sebagaimana diatur dalam:

- a) Pasal 71 huruf b dan e Kompilasi Hukum Islam;
- b) Pasal 22 dan Pasal 3-5 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Oleh karenanya, sangat beralasan perkawinan antara Alm. Xxxxx dan Tergugat untuk dapat dibatalkan, karenanya dimohonkan kiranya Majelis Hakim menyatakan perkawinan aquo dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan Menolak Eksepsi Tergugat untuk keseluruhan;
2. Menetapkan / memberikan ijin kepada Penggugat untuk melakukan pembatalan perkawinan antara Alm. Xxxxx dengan Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan yang ketiga antara Alm. Xxxxx dengan Tergugat (Tergugat I), dengan Buku Nikah Nomor : xxxxx,

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan sekininan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Tergugat Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, tidak sah dan batal demi hukum;

3. Menyatakan Buku Nikah Nomor : xxxxx, yang dikeluarkan oleh Tergugat Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 22 Januari 2010 tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

4. Membebankan biaya perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, pada tanggal 29 April 2025 Tergugat I telah mengajukan dupliknya secara elektronik sebagai berikut:

7. Bahwa tidak terbantahkan ketika Tergugat menikah dengan Almarhum Xxxxx dengan status (Duda), yang telah bercerai dengan orang yang bernama Xxxxx Binti Kunjoro, (Ibu Kandung Penggugat), sehingga benar dalil Jawaban Tergugat;

8. Bahwa benar dan tidak terbantahkan dalil Jawaban Tergugat pada saat itu Tergugat pada awalnya juga tidak mengetahui jikalau Almarhum Xxxxx telah ada menikah dengan seorang wanita yang bernama Xxxxx, **sehingga Tergugat salah sangka dan baru menyadari hal tersebut selama setahun melewati masa perkawinan** dengan Almarhum;

9. Bahwa jika memperhatikan isi Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam maka hak untuk mengajukan pembatalan terhadap perkawinan Tergugat dengan Almarhum Xxxxx telah gugur menurut hukum;

10. Bahwa Orang tua Penggugat telah bercerai pada tahun 2005 sedangkan Tergugat melangsungkan perkawinan dengan orang Tua Penggugat yaitu Almarhum Xxxxx pada tahun 2010;

11. Bahwa Tergugat telah menikah dengan Almarhum Xxxxx sejak tahun 2010, dan jika Penggugat tidak terima dengan

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan sekininan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut, kenapa pada tahun 2025 ini baru mengajukan Gugatan Pembatalan, sehingga menjadi timbul kecurigaan bagi Tergugat, apakah Gugatan ini diajukan demi mendapatkan harta warisan semata setelah Almarhum Xxxxx meninggal dunia;

12. Bahwa oleh karena Tergugat dahulu merasa salah sangka dengan status Almarhum Xxxxx, dan Tergugat juga telah hidup bersama sejak tahun 2010 sampai dengan Almarhum Xxxxx meninggal dunia pada 12 April 2022, maka sepatutnya pengajuan pembatalan perkawinan telah GUGUR, sehingga Penggugat tidak memiliki legal stading lagi;

Berdasarkan dalil-dalil dalam Eksepsi tersebut di atas maka TERGUGAT mohon agar Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dalam perkara a quo menyatakan Menolak Gugatan Penggugat, atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

8. Bawa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 10 Februari 2025, kecuali ada hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;

9. Bahwa benar dan tidak terbantahkan dalil Jawaban Tergugat, jika memperhatikan dalil Gugatan Penggugat pada halaman 2 point nomor 1, perkawinan orang tua Penggugat antara Almarhum Xxxxx dengan Xxxxx pada tanggal **12 Juli 1999, sedangkan Penggugat baru lahir pada tanggal 06 Oktober 1999**, artinya Penggugat jika dihitung dari tanggal perkawinan, maka hanya tiga bulan di dalam kandungan;

10. Bahwa benar hubungan Perkawinan antara Xxxxx dan Xxxxx orang tua Penggugat telah putus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Medan, nomor: xxx/Pdt.G/2005 tanggal 01 September 2005.

Maka atas dasar sepengetahuan Tergugat Almarhum Xxxxx telah
Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan ketepatan dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Xxxxx pada tahun 2005 sehingga tidak ada hal yang salah jika Tergugat menikah dengan Almarhum Xxxxx pada tahun 2010;

11. Bahwa setahun kemudian setelah Tergugat hidup bersama dengan Almarhum Xxxxx, Tergugat baru mengetahui jikalau Almarhum Xxxxx sebelum menikah dengan Tergugat telah ada juga menikah dengan wanita yang bernama Xxxxx, atas peristiwa tersebut Tergugat merasa **salah sangka dan baru menyadari hal tersebut selama setahun melewati masa perkawinan** dengan Almarhum;

12. Bahwa jika memperhatikan isi Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam maka hak untuk mengajukan pembatalan terhadap perkawinan Tergugat dengan Almarhum Xxxxx telah gugur menurut hukum;

13. Bahwa Tergugat telah menikah dengan Almarhum Xxxxx sejak tahun 2010, dan jika Penggugat tidak terima dengan perkawinan tersebut, kenapa pada tahun 2025 ini baru mengajukan Gugatan Pembatalan, sehingga menjadi timbul kecurigaan bagi Tergugat, apakah Gugatan ini diajukan demi mendapatkan harta warisan semata setelah Almarhum Xxxxx meninggal dunia;

14. Bahwa oleh karena Tergugat dahulu merasa salah sangka dengan status Almarhum Xxxxx, dan Tergugat juga telah hidup bersama sejak tahun 2010 sampai dengan Almarhum Xxxxx meninggal dunia pada 12 April 2022, maka sepatutnya pengajuan pembatalan perkawinan telah GUGUR, sehingga Gugatan Penggugat tidak memiliki alasan hukum sebagaimana Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat di atas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat karena tidak berdasar dan tidak berdasarkan dengan rasa keadilan. Maka Tergugat, Memohon kepada Majelis Hakim

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan sekuritas informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Xxxxx**, Nomor: xxxxx, tanggal 1 November 2022, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Medan, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos, selanjutnya Ketua Majelis memberi paraf dan tanggal dan diberi randa (P.1);
2. Fotokopi Surat Akta Cerai atas nama **Xxxxx** dan **Xxxxx**, Nomor: xxx/AC/2005/PA.Mdn, tanggal 5 Oktober 2005, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Medan, ditandatangani oleh Panitera atas nama Drs. Ahmad Sobardi, S.H., M.H., yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi paraf dan tanggal dan diberi randa (P.2);

3. Fotokopi berwarna Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxxxx**, NIK: xxxx, tanggal 16-08-2017, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Medan, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos, selanjutnya Ketua Majelis memberi paraf dan tanggal dan diberi randa (P.3);

4. Fotokopi berwarna/scan Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Xxxxx**, Nomor: xxxx, tanggal 10 November 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi paraf dan tanggal dan diberi randa (P.4);

5. Fotokopi Surat Akta Cerai atas nama **Xxxxx** dan **Xxxxx**, Nomor: xxx/AC/2010/PA.Kis, tanggal 27 April 2010, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kisaran, ditandatangani oleh Panitera atas nama Saiful Alamsya, S.Ag., S.H., M.H., yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos, selanjutnya Ketua Majelis memberi paraf dan tanggal dan diberi randa (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Xxxxx**, Nomor: xxxx, tanggal 19 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi paraf dan tanggal dan diberi randa (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Xxxxx**, Nomor: xxxx, tanggal 30 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asaha, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos, selanjutnya Ketua Majelis memberi paraf dan tanggal dan diberi randa (P.7);

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Xxxxx** dan **Xxxxx**, Nomor: xxxx, tanggal 22 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Tergugat, Kabupaten Deli Serdang, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos, selanjutnya Ketua Majelis memberi paraf dan tanggal dan diberi randa (P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B-112/KUA.02.01.20/PW.01/02/2025, tanggal 19 Februari 2025, yang dikeluarkan oleh Tergugat, Kabupaten Deli Serdang, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos, selanjutnya Ketua Majelis memberi paraf dan tanggal dan diberi randa (P.9);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxxxx**, Nomor: xxxx, tanggal 26-03-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi paraf dan tanggal dan diberi randa (P.10);

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxxxx**, Nomor: xxxx, tanggal 23-11-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi paraf dan tanggal dan diberi randa (P.11);

B. Bukti Saksi

1. **Xxxxx**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kota Padangsidempuan. di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I namanya **Xxxxx** dan **Xxxxx** dan **Xxxxx** adalah orang tua kandung dari Penggugat;

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keseluruhan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Xxxxx sudah meninggal dunia, sedangkan Xxxxx masih hidup, tetapi sudah bercerai dengan Xxxxx semasa almarhum Xxxxx masih hidup;
- Bahwa benar Tergugat I adalah isteri dari almarhum Xxxxx dan semasa hidupnya, almarhum Xxxxx dengan Tergugat I telah menikah pada tahun 2010 yang lalu dan pernikahan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Deli Serdang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Almarhum Xxxxx saat menikah dengan Tergugat I berstatus duda. Karena Xxxxx sebelumnya sudah pernah menikah sedangkan Tergugat I menurut keterangan dari Xxxxx masih berstatus isteri orang namun lagi dalam proses perceraian dan Xxxxx mengatakan kepada saksi jangan diceritakan masalah ini kepada orang lain, kerana kalau sampai orang lain tau, saya (Xxxxx) bisa ditangkap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang saksinya dan dari pernikahan antara Almarhum Xxxxx dan Tergugat I tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat baru mengetahuinya setelah ayah kandung Penggugat (Almarhum Xxxxx) meninggal dunia bahwa data-data pernikahan Xxxxx dengan Xxxxx adalah palsu/tidak benar;

2. Xxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wirawasta, tempat tinggal di Peumnas Helvetia Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan. di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I namanya Xxxxx dan Xxxxx dan Xxxxx adalah orang tua kandung dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Xxxxx sudah meninggal dunia, sedangkan Xxxxx masih hidup dan Tergugat I adalah isteri dari almarhum Xxxxx serta setahu saksi, isteri Xxxxx ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa Ketiga isteri dari Xxxxx masih hidup, tetapi yang terakhir hidup berumah tangga dengan Xxxxx adalah Tergugat I yang bernama Xxxxx;
- Bahwa benar isteri yang kedua Xxxxx yang bernama Xxxxx berdasarkan keterangan dari Xxxxx semasa hidupnya menyatakan bahwa sudah berpisah sedangkan isteri yang pertama Xxxxx yang

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Xxxxx, sksi tidak mengetahuinya, apakah sudah cerai dengan Xxxxx atau belum;

- Bahwa setahu saksi, kalau Xxxxx dengan Xxxxx sudah lama berpisah/tidak hidup dalam satu rumah lagi dan sepengetahuan saksi serta cerita dari Xxxxx saat Xxxxx menikah dengan Linda, Xxxxx masih berstatus suami isteri dengan Xxxxx, namun setelah Xxxxx menikah dengan Xxxxx barulah Xxxxx menceraikan Xxxxx pada bulan April 2010;
- Bahwa hasil dari pernikahan antara Xxxxx dengan Xxxxx mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxx, sedangkan hasil pernikahan antara Xxxxx dengan Tergugat I (Xxxxx) tidak mempunyai anak;
- Bahwa setahu saksi, almarhum Xxxxx dengan Tergugat I menikah pada tahun 2010 yang lalu dan pernikahan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Deli Serdang;
- Bahwa, setahu saksi, almarhum Xxxxx semasa hidupnya saat menikah dengan Tergugat I masih mempunyai isteri yang bernama Xxxxx, sedangkan status Tergugat I seorang perawan/gadis;
- Bahwa Xxxxx menikah dengan Xxxxx pada tahun 2006, sedangkan dengan Tergugat I (Xxxxx) pada bulan Januari 2010 yang lalu dan Almarhum Xxxxx meninggal dunia di rumah Tergugat I (Xxxxx)
- Bahwa setahu saksi, Penggugat terlambat mengajukan pembatalan pernikahan, karena Penggugat baru mengetahuinya setelah ayah kandung Penggugat (Almarhum Xxxxx) meninggal dunia dimana data-data pernikahan Xxxxx dengan Tergugat I (Xxxxx) adalah palsu/tidak benar, tertulis status Xxxxx di buku nikah seorang jejaka;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat I juga telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas

Dalam Kompetensi

Menimbang, bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Xxxxx dari hasil perkawinan dengan Tergugat I. Dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berwenang untuk mengajukan perkara Gugatan pembatalan perkawinan ini (*legal standing*) sesuai ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyi lengkapnya sebagai berikut: "Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu: a) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri; b) Suami atau isteri; c) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan, d) Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya perkawinan ini putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam bahwa Gugatan pembatalan nikah diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayah tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan dilangsungkan, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini baik secara absolut maupun dari sisi kewenangan relatif;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasanya datang menghadap ke persidangan. Kuasa Penggugat tersebut bernama Nurleli, S.H. Irwansyah, S.H. Muhammad Bahran Parinduri, S.H. Akbar Agung Novrihadi Parinduri, S.H. semuanya Advokat/Penasehat Hukum/ Konsultan Hukum pada kantor Hukum Nurleli Parapat, SH. & Rekan, beralamat di Jalan Marelan Pasar 4 Barat - Amat Rawi No. 8 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 7 Februari 2025, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Penggugat tersebut diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat I diwakili oleh kuasanya datang menghadap ke persidangan. Kuasa Tergugat I tersebut bernama Munawar Sadzali, S.H. MH dan Prasetyo, S.H. keduanya adalah Advokat/Penasehat Hukum/ Konsultan Hukum pada kantor Biro Bantuan Hukum Cakra Darma Keadilan, SH. & Rekan, beralamat di Jalan Al Falah Raya, No.28 Kelurahan Glugur Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2025, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Tergugat I tersebut diterima dan diperkenankan mewakili Tergugat I dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Tergugat II tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat II di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Tergugat II tidak peduli terhadap hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat II;

Upaya Damai

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, bahkan untuk mengoptimalkan upaya damai sesuai maksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya damai melalui mediasi telah dilaksanakan dengan dengan mediator non Hakim **Hj. Emy Eliamega Saragih, S.Ag, SH, MH**, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Marwt 2025 upaya damai tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Nikah antara Xxxx dengan Tergugat I yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dan memohon agar Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tersebut harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum dengan alasan bahwa pada saat Xxxx menikah dengan Tergugat I, Xxxx juga masih terikat secara adminitrasi dengan istrinya yang kedua yang bernama Xxxx dan juga tidak jelasnya wali hakim yang tercantum dalam buku nikah tersebut tanpa disebutkan identitasnya serta tentang status perkawinan antara Xxxx dengan Tergugat I yang didalam buku nikah tersebut dicantumkan status keduanya jejak dan perawan padahal pada kenyataannya tidak benar sehingga peristiwa pernikahan tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat sahnya suatu pernikahan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.11 berupa Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Xxxxx, Nomor: xxxxx, tanggal 1 November 2022, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Medan, (P.1). Fotokopi Surat Akta Cerai atas nama Xxxx dan Xxxx, Nomor: xxx/AC/2005/PA.Mdn, tanggal 5 Oktober 2005, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Medan, ditandatangani oleh Panitera atas nama Drs. Ahmad Sobardi, S.H., M.H., selanjunya Ketua Majelis memberi paraf dan tanggal dan diberi tanda (P.2). Fotokopi berwarna Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx, NIK: xxxxx, tanggal 16-08-2017, yang telah dikeluarkan

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Medan, (P.3). Fotokopi berwarna/scan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx, Nomor: xxxxx, tanggal 10 November 1999, (P.4). Fotokopi Surat Akta Cerai atas nama Xxxxx dan Xxxxx, Nomor: xxx/AC/2010/PA.Kis, tanggal 27 April 2010, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kisaran, ditandatangani oleh Panitera atas nama Saiful Alamsya, S.Ag., S.H., M.H., (P.5). Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx, Nomor: xxxxx, tanggal 19 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, (P.6). Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx, Nomor: xxxxx, tanggal 30 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asaha, (P.7). Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Xxxxx dan Xxxxx, Nomor: xxxxx, tanggal 22 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Tergugat, Kabupaten Deli Serdang, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos, selanjutnya Ketua Majelis memberi paraf dan tanggal dan diberi randa (P.8) Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B-112/KUA.02.01.20/PW.01/02/2025, tanggal 19 Februari 2025, yang dikeluarkan oleh Tergugat, Kabupaten Deli Serdang, (P.9). Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx, Nomor: xxxxx, tanggal 26-03-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, (P.10). Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx, Nomor: xxxxx, tanggal 23-11-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, (P.11). Seluruhnya merupakan akta otentik yang menjelaskan tentang kepentingan dan kebutuhan dari masing-masing bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiiil, karenanya dapat diterima sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Fakta Hukum

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Gugatan yang dibuktikan dengan alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Bahwa antara Xxxx dengan Xxxx telah terjadi pernikahan berdasarkan hukum dan tuntutan ajaran agama Islam pada tanggal 12 Juli 1999;
- Bahwa pernikahan tersebut telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Polonia dengan Nomor : xxxx tertanggal 12 Juli 1999;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, telah dikarunia seorang anak perempuan yang bernama Penggugat, jenis kelamin perempuan, Tempat tgl lahir Medan, 06 Oktober 1999;
- Bahwa antara Xxxx dengan Xxxx telah terjadi perceraian, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Medan, dengan Nomor : xxx/Pdt.G/2005 tanggal 01 September 2005 dan telah dikeluarkan akta cerai dengan Nomor Akta Cerai : xxx/AC/2005/PA-Mdn tertanggal 05 Oktober 2005;
- Bahwa Xxxx, telah melakukan pernikahannya yang kedua dengan seorang wanita yang bernama Xxxx, pada Oktober 2006 dan telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa dari perkawinan antara Xxxx dengan Xxxx, telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yang bernama Xxxx, jenis kelamin laki-laki, Tempat tgl lahir Kisaran, 10 Agustus 2007 dan Xxxx, jenis kelamin laki-laki, Tempat tgl lahir Kisaran, 08 Maret 2009;
- Bahwa perkawinan antara Xxxx dengan Xxxx, telah terjadi perceraian, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kisaran, Nomor: xxx/Pdt.G/2010/PA-Kis tanggal 27 April 2010 dan telah dikeluarkan akta cerai dengan Nomor : xxx/AC/2010/PA-Kis tertanggal 27 April 2010;
- Bahwa Xxxx, juga telah melakukan pernikahannya yang ketiga dengan Tergugat dan telah didaftarkan pada Tergugat, Kabupaten Deli

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang, Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor : xxxxx, pada tanggal 22 Januari 2010 dan dari perkawinan yang ketiga tersebut, tidak dikaruniai keturunan;

- Bahwa pernikahan tersebut tidak terbukti dilakukan dengan l'tikad yang tidak baik dan Xxxx pada saat ini juga sudah meninggal dunia;

Pertimbangan Petitum

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa karena Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan Gugatannya karena sudah lewat waktu atau kadaluarsa;

Menimbang, sebelum majelis hakim memeriksa pokok perkara, maka majelis hakim terlebih dahulu memeriksa tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat berkaitan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya telah menanggapi eksepsi tersebut yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki Legal Standing (Error In Persona) dengan alasan Penggugat merupakan anak kandung dari Alm. Xxxx yang merupakan suami dari Tergugat I. Maka, dengan adanya perkawinan tersebut, Penggugat merasa hak-haknya sebagai anak kandung telah dirugikan, sehingga memiliki kepentingan langsung dan nyata dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan bahwa: "Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah suami atau isteri, wali nikah dan orang yang berkepentingan. Dalam hal ini, Penggugat sebagai anak kandung dari perkawinan sebelumnya jelas termasuk dalam kategori "orang yang berkepentingan" sebagaimana dimaksud oleh undang-undang, karena memiliki hubungan darah langsung dan berkepentingan terhadap akibat hukum dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bahwa pihak-pihak yang berhak melakukan pembatalan perkawinan: Suami atau istri, keluarga sedarah dalam garis lurus keatas, Pihak-pihak yang berkepentingan (meliputi siapa

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan sekininan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja yang merasa dirugikan, termasuk anak-anak dari perkawinan sebelumnya) dan Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada poin 2 dan 3 di atas, kedudukan hukum Penggugat dalam perkara a quo adalah sah secara hukum, karena merupakan pihak yang merasa dirugikan hak dan kepentingan hukumnya akibat perkawinan orang tuanya, yang diduga cacat hukum. Oleh karena itu, Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat pada dasarnya mempunyai hak untuk mengajukan Gugatan pembatalan perkawinan dalam perkara ini karena merupakan pihak yang masih berkepentingan hukum dan masih terikat hubungan keluarga dekat yaitu anak kandung dari Alm. Xxxx yang juga merupakan suami dari Tergugat I yang mempunyai hubungan garis lurus ke bawah dari Alm. Xxxx. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjelaskan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah suami atau isteri, wali nikah dan orang yang berkepentingan dan juga dalam ketentuan Pasal 72 ayat (1) KHI, juga dijelaskan bahwa Gugatan pembatalan dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dalam hal terdapat pelanggaran syarat sahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan Gugatan pembatalan perkawinan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain masalah legal standing, Tergugat juga mengajukan eksepsi terhadap masalah waktu yang diajukan dan menurut Tergugat waktu yang diajukan oleh Penggugat terhadap pembatalan perkawinan ini sudah melewati waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara pembatalan perkawinan terhadap pernikahan yang telah dilangsungkan antara Xxxx dengan Xxxx yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2010 dan telah didaftarkan pada Tergugat, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor : xxxxx, 22 Januari 2010 sedangkan pengajuan

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan yang diajukan oleh Penggugat terdaftar di Pengadilan Agama Medan pada tanggal 10 Februari 2025;

Menimbang, bahwa waktu yang ditentukan bagi siapa yang mengajukan pembatalan perkawinan yaitu selama 6 bulan. Pembatalan perkawinan memberi batas waktu kepada para pihak untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan: "jika ancaman hilang/ jika pelaku mengetahui keadaannya dan kemudian hidup bersama dalam waktu 6 bulan dan tidak menggunakan haknya untuk membatalkan, maka hak itu berakhir;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ketentuan pasal 72 ayat (3), Kompilasi Hukum Islam, (KHI), ditegaskan bahwa jika ancaman sudah tidak ada atau yang memiliki salah sangka sudah sadar dan kemudian hidup bersama sebagai pasangan suami isteri dalam waktu 6 bulan dan tidak menggunakan haknya untuk pembatalan perkawinan, maka hak yang dimilikinya telah berakhir;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ketentuan pasal 26 ayat (2), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan: jika karena alasan-alasan yang disebutkan dalam pasal 1, pasangan harus menunjukkan dan memperbaharui akta nikah yang tidak disetujui setelah hidup bersama, maka hak mereka untuk meminta pembatalan pernikahan pasangan mereka akan berakhir karena menikah itu sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa pengajuan pembatalan perkawinan antara Xxxxx dengan Xxxxx yang diajukan oleh Penggugat sudah kadaluarsa dimana pernikahan dilaksanakan pada tanggal 22 Januari tahun 2010 dan pembatalan perkawinan baru diajukan pada tahun 2025;

Menimbang, bahwa selain itu, Xxxxx juga sudah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2022 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : xxxxx yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur tertanggal 27 April 2022;

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengajuan pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan putus karena kematian harus dinyatakan tidak dapat diterima kecuali apabila perkawinan tersebut dilakukan dengan tidak bertitikad baik. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, (SEMA) RI, Nomor 2 Tahun 2024, Kamar Agama Tahun 2024, angka 1 huruf a perubahan terhadap SEMA nomor 2 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa masalah tidak bertitikad baik juga tidak dapat dibuktikan secara maksimal dalam persidangan karena Tergugat II juga tidak pernah datang dan hadir di persidangan untuk menjelaskan tentang adanya unsur tidak bertitikad baik atau tidak;

Menimbang, bahwa seharusnya jika berpedoman pada fakta persidangan dimana Tergugat I sebenarnya bukan satu-satunya pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan dalam perkara aquo, karena dari hasil perkawinan antara Xxxxx dengan Xxxxx, juga telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yang bernama Xxxxx, jenis kelamin laki-laki, Tempat tgl lahir Kisaran, 10 Agustus 2007 dan Xxxxx, jenis kelamin laki-laki, Tempat tgl lahir Kisaran, 08 Maret 2009, yang keduanya juga merupakan anak kandung dari Xxxxx dan juga saudara seapak dengan Penggugat yang juga mempunyai kepentingan hukum yang sama tapi keduanya tidak dijadikan pihak dalam mengajukan pembatalan perkawinan perkara a quo. Maka, dengan demikian, gugatan Penggugat terhadap pembatalan perkawinan dalam perkara ini juga dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kurang pihak yang akan menyebabkan gugatan cacat formil;

Menimbang, walaupun Penggugat merujuk pada Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor: xxx/Pdt.G/2020/PA.Batg, di mana pembatalan perkawinan dikabulkan meskipun telah melewati masa 4 (empat) tahun sejak perkawinan dilangsungkan. Putusan tersebut menjelaskan bahwa batas waktu tidak serta-merta menggugurkan hak seseorang untuk menuntut pembatalan perkawinan, jika terbukti terdapat cacat hukum dalam proses perkawinan. Dan juga selain itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 568 K/AG/2017 juga menegaskan bahwa keberadaan kebohongan substansial dalam pernikahan menjadi alasan sah untuk pembatalan, meskipun telah berjalan dalam jangka waktu tertentu;

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keseluruhan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap perkara dan kasus tentu mempunyai riwayat dan kronologis yang berbeda. Dan perkara ini juga mempunyai ciri khas tersendiri yang tentu tidak dapat disamakan dengan perkara lainnya. Dari segi jumlah perkawinan yang dilakukan oleh ayah Penggugat sudah terjadi 3 (tiga) kali dengan tiga isteri dan (tiga) 3 (tiga) anak sedangkan yang mohon membatalkan perkawinan hanya 1 orang anak dan selain itu, perkawinan terjadi pada tanggal 22 Januari 2010 sedang Gugatan pembatalan baru diajukan pada tanggal 10 Februari 2025 yang sudah berlangsung selama 15 tahun dan pada saat meninggal Xxxxx masih hidup bersama dengan Xxxxx;

Menimbang, walaupun dalam putusan yang menjadi referensi pihak Penggugat tidak mempermasalahkan soal waktu, akan tetapi, waktu hidup bersama selama 15 tahun lamanya dan salah satunya tidak pernah memohon untuk dibatalkan perkawinannya sedangkan Xxxxx juga sudah meninggal dunia, maka dalam kasus ini, tidak serta merta disamakan dan berbeda dengan putusan yang dijadikan rujukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan kurangnya pihak dalam perkara a quo, dikhawatirkan akan terjadi penyelundupan hukum dan penyalahgunaan produk pengadilan untuk sebuah kepentingan dan keuntungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka dengan demikian menyatakan bahwa eksepsi Tergugat I dapat dikabulkan;

Dalam Pokok perkara

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan eksepsi Tergugat I tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat terhadap pokok perkara tersebut, tidak dipertimbangkan lagi dan menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) atau NO;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keseluruhan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp376.000.00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Zulhijjah* 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Amir Khalis sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nikmah, M.H. dan Dr. Yusri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Muharram* 1447 *Hijriyah* oleh kami Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nikmah, M.H. dan Nuzul Lubis, S.H.I., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fuad Hilmi Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Tergugat II.

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nikmah, M.H.

Nuzul Lubis, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Fuad Hilmi Nasution, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasian/ATK	: Rp	100.000,00
.	.	.	.
3.	Biaya Panggilan	: Rp	196.000,00
.	.	.	.
4.	PNBP Relaaas	: Rp	30.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 38 dari 38 halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Fitriani Siregar
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
NIM : 220201110047
TTL : Medan, 13 November 2004
Alamat : Jl. Karya Jaya No. 189 A Kel.
Gedung Johor, Kec. Medan Johor,
Medan, Sumatera Utara
No. HP : 088263085460
Email : siregarfitriani683@gmail.com

Riwayat Pendidikan

NO	Nama Instansi	Tahun
1.	TK Al-Amin	2008-2009
2.	SDN 060930	2009-2015
3.	MTS Al-Ittihadiyah	2016-2019
4.	MAN 2 Model Medan	2019-2022
5.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2022-2025

Pendidikan Non Formal

No.	Nama Instansi	Tahun
1.	Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Malang	2022-2023